



PUTUSAN

Nomor 1811/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pengasuhan Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGAT, ± 33 tahun, lahir di Lombok Barat, 21 Juni 1986, NIK 3509222106860001, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Sarjana Strata (S) I, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini dikuasakan kepada RULLY S. TITAHELUW, SH., lahir di Semarang 19 Desember 1960, umur 58 tahun, NIK 350921191260006, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Kristen, Pekerjaan Advokat, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Sarjana Strata (S) I, bertempat tinggal di Jl. S. Parman IV No. 135, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, 2. E. LUKMANUL HAKIM, SH. MH., lahir di Jember 06 Maret 1966, umur 51 tahun, NIK : 3509200603660002, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Islam, Pekerjaan Advokat, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Sarjana Strata (S) II, bertempat tinggal di Jl. Manggar I / No. 16, RT. 002 RW. 022, Lingk. Darwo Barat, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dan 3. GERRIT LEFRAND TITAHELUW, SH. MH. lahir di Jember 21 Juni 1988, umur 30 tahun, NIK 3509212106880005, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Kristen, Pekerjaan Advokat, Status Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan Sarjana Strata (S) II, bertempat tinggal di Jl. S. Parman IV No. 135, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, ketiganya Advokat yang beralamat Kantor di Jl. S. Parman IV No. 135 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 86 halaman, Penetapan Nomor : 0073/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor : 849/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal
26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, 32 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Dokter Gigi / Dosen FKG UB, Pendidikan Sarjana Strata II,
bertempat tinggal / beralamat di Kota Malang atau beralamat juga
di Fakultas Kedokteran Gigi – Universitas Brawijaya Malang Jawa
Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya IDOLA
ANDALAN DERMAWAN, SH., & EKA BAGUS EFENDI, SH.,
Advokat, beralamat di jalan Selorejo Blok B-7 Kota Malang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2018 yang
didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor :
965/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 April 2018, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26
Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor 1811/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 29
Maret 2010 dan terdaftar serta tercatat dalam Register / Kutipan Akta Nikah
yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota
Malang tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 144/ 100/III/2010
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : **ANAK**, lahir 05 Maret 2012, saat
ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat setelah
berjalan beberapa tahun kemudian terjadi ketidakcocokan dan sering terjadi

Halaman 2 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang akhirnya Tergugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas gugatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tanggal **09 April 2013 Nomor : 6896/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg**, putusan mana telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dengan telah dikeluarkan **Akta Cerai tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 3655/AC/2013/PA/Kab. Mlg** ;

4. Bahwa, pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir 05 Maret 2012, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih belum Mumayis, maka hingga saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat, yang saat itu anak (ANAK) tinggal bersama / dirawat dan diasuh oleh kedua orang tua Tergugat di rumah tinggal orang tua Tergugat di Malang sehingga Penggugat tidak merasa keberatan terhadap keberadaan anak (ANAK) tersebut, karena pada saat itu Tergugat sedang menyelesaikan Studi S II (Pasca/Spesialis) di Kota Bandung ;
5. Bahwa, pada awalnya Penggugat merasakan kesulitan untuk bisa bertemu dengan anak (ANAK) ketika anak tersebut masih tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun ketika Tergugat sedang menempuh Studi S II di Kota Bandung, Penggugat sudah tidak lagi merasakan kesulitan untuk berkunjung menjenguk anak (ANAK) bahwa ketika anak tersebut berada dalam asuhan dan/atau perawatan serta tinggal bersama kedua orang tua Tergugat di Malang selama Tergugat menempuh/menyelesaikan Studinya di Kota Bandung, hal demikian ini dikarenakan curahan perhatian dan kasih saking kedua orang tua Tergugat kepada anak (ANAK) sangat luar biasa sehingga anak tersebut nampak bahagia dan nyaman, demikian juga ketika Penggugat saat saat berkunjung untuk menjenguk anak (ANAK) tersebut merasa sangat leluasa dan tidak terbatas waktu kapan saja bisa bertemu dengan si anak tersebut serta Penggugat diberikan kebebasan oleh kedua orang tua Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan merasa tidak mendapatkan suatu halangan apapun dari kedua orang tua Tergugat ;

Halaman 3 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, namun sebaliknya ketika Tergugat setelah menyelesaikan Studi S II nya dari Kota Bandung dan kembalinya di Malang menjadikan keadaan semakin berubah terhadap keberadaan anak (ANAK), Penggugat yang tadinya bisa dengan mudah untuk berkunjung dan menjenguk anak tersebut, bahkan setelah Tergugat menikah yang ketiga (3) kalinya dengan seorang bernama SUAMI TERGUGAT pada tahun 2016 yang saat itu masih tinggal bersama orang tua Tergugat di Malang dengan anak (ANAK) ;
7. Bahwa, setelah Tergugat menikah lagi dengan SUAMI TERGUGAT dan bertepatan pada bulan Puasa tahun 2017 yang lalu, Tergugat bersama suaminya (SUAMI TERGUGAT) pergi/keluar meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pindah ke rumah kontrakan tanpa memberitahu kepada orang tua Tergugat, sedangkan anak (ANAK) tetap tinggal bersama orang tua Tergugat dan sejak itu Tergugat bersama suaminya (SUAMI TERGUGAT) telah memutuskan hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan orang tua Tergugat ;
8. Bahwa, pada bulan Juni 2017 dan ketika itu hari Raya Idul Fitri, saat itu keluarga besar Tergugat sedang berkumpul di rumah Paman Tergugat di Malang dan pada saat itu pula anak (ANAK) bermain bersama-sama saudara sepupu Tergugat yang bernama SEPUPU TERGUGAT, dan saat itu juga Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Orang Tua Tergugat dengan tiba-tiba membawa anak (ANAK) ke tempat tinggal Tergugat hingga saat ini ;
9. Bahwa, sejak anak (ANAK) dibawa dan tinggal bersama Tergugat di rumah kontrakan tempat tinggal Tergugat bersama suaminya (SUAMI TERGUGAT), anak (ANAK) tersebut mengalami perubahan sikap, yang tadinya anak tersebut nampak periang, segar bugar, dan ceria, kini menjadi pendiam, pemurung, lusuh dan nampak seperti ketakutan dan merasa tertekan, hal ini ternyata selama tinggal bersama Tergugat dengan suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT) anak (ANAK) tersebut tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang sungguh-sungguh dari Tergugat, hal demikian juga terbukti bahwa dalam keseharian Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak (ANAK), karena Tergugat berangkat kerja sejak pagi hari dan

Halaman 4 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulangannya sore bahkan hingga malam hari, sehingga praktis dalam kesehariannya anak (ANAK) tersebut kurang mendapatkan perhatian serta kasih saksing dari Tergugat, sedangkan dalam setiap harinya anak (ANAK) tinggal bersama suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT) yang notabene sebagai Ayah Tiri ;

10. Bahwa, selama anak (ANAK) tersebut tinggal bersama Tergugat dengan suaminya (SUAMI TERGUGAT) menurut pengakuan dan cerita anak tersebut (ANAK) kepada kedua orang tua Tergugat, bahwa anak tersebut sering dimarahi, baik oleh Tergugat maupun oleh suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT), bahkan adik Tergugat sendiri yang bernama ADIK TERGUGAT, pernah melihat jika anak (ANAK) pernah (dipelintir = Bhs. Jawa) kemaluannya oleh suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT) / Ayah Tirinya, hingga anak tersebut merasakan kesakitan, bahkan Tergugat juga selalu mendoktrin kepada anak (ANAK) untuk menjauhi Orang Tua Tergugat (Kakek – Nenek) maupun Penggugat sebagai Ayah kandungnya anak yang bernama ANAK ;

11. Bahwa, yang sangat mengecewakan bagi Penggugat ketika Penggugat berkunjung untuk menemui anak (ANAK) pada tanggal 28 Januari 2018 yang lalu, semula Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat di Malang yang saat itu juga ada Paman Tergugat yang bernama PAMAN TERGUGAT dirumah orang tua Tergugat, dan saat itu pula Penggugat bersama orang tua Tergugat dan paman Tergugat pergi menuju rumah kontrakan Tergugat untuk menjenguk anak (ANAK), setiba dirumah kontrakan Tergugat, disana Penggugat bertemu dengan anak (ANAK) dan sempat berbicara dan berencana untuk mengajak anak (ANAK) jalan-jalan, namun sebelum itu Tergugat sempat mengajak anak (ANAK) masuk ke kamar Tergugat, akan tetapi setelah keluar dari kamar anak (ANAK) secara tiba-tiba dengan raut wajah ketakutan langsung menolak ajakan dari Penggugat untuk jalan-jalan, atas kejadian tersebut terjadilah pertengkaran antara orang tua Tergugat dengan Tergugat dan suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT) hingga diketahui oleh masyarakat sekitar, melihat kejadian tersebut anak (ANAK) semakin nampak ketakutan, yang akhirnya Penggugat bersama orang tua Tergugat

Halaman 5 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan paman Tergugat tersebut tidak bisa mengajak anak (ANAK) untuk jalan-jalan bersama ;

12. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat bersama orang tua Tergugat dan paman Tergugat tersebut pulang menuju rumah orang tua Tergugat, saat itu juga orang tua Tergugat meminta maaf kepada Penggugat atas kejadian di rumah kontrakan Tergugat, kemudian orang tua Tergugat menceritakan tentang keadaan anak (ANAK) selama tinggal bersama Tergugat, jika selama anak (ANAK) tinggal bersama Tergugat merasa tidak nyaman dan sering menunjukkan raut ketakutan dan tertekan bahkan kondisi fisiksi anak tersebut jauh berbeda semakin kurus ketika masih tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat yang tadinya bersih sehat ceriadan periang ;
13. Bahwa, selain dari menceritakan tentang kondisi anak (ANAK) juga menceritakan tentang sikap dari Tergugat terhadap anak selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, sering melakukan intimidasi terhadap anak, sering menunjukan sifat, sikap, karakter dan kepribadian Tergugat yang cenderung temperamental serta pemarah, sehingga hal ini yang akan mengakibatkan dan berdampak terhadap anak (ANAK) baik secara psikis maupun perkembangan psikologis akan mengganggu masa depan anak, hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang kurang memberikan perhatian dan kasih saksing kepada anak (ANAK), sebagai akibat dari kebiasaan Tergugat mengikuti gaya hidup yang gemerlap (dugem) selama menempuh studinya di kota Bandung, sering keluar malam dengan berpesta ria, sehingga sudah tidak lagi bersikap sebagai ibu yang baik terhadap anaknya, bahkan sikap Tergugat sudah tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang Ibu terhadap anaknya (ANAK), sehingga secara yuridis Tergugat sudah tidak patut lagi untuk menjadi wali asuh dari anak (ANAK) ;
14. Bahwa, dari sikap Tergugat terhadap anak (ANAK) sebagaimana diuraikan diatas, jelas akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan psikis maupun psikologis bagi si anak (ANAK) dimasa depannya, karenanya terhadap keadaan yang sedemikian ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Wali dan diberikan Hak Asuh dari anak (ANAK) ;

Bahwa, dari segala hal ikhwal yang telah diuraikan diatas, Penggugat melalui kuasanya mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan memeriksa, mengadili, menetapkan dan/atau memutus dalam perkara aquo sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa anak (ANAK) lahir 05 Maret 2012 adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai wali darianak (ANAK) ;
4. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat diberikan Hak Asuh atas anak (ANAK) ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak patut menjadi wali asuh dari anak (ANAK) ;
6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan anak (ANAK) kepada Penggugat sebagai Wali Asuhnya ;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 7 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 29 Maret 2010 dan terdaftar serta tercatat dalam register / sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 144 / 100 / III / 2010;
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, yang lahir pada 5 Maret 2012 dan saat ini berada dalam asuhan TERGUGAT;
4. Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 3655/ AC/ 2013/ PA.Kab.Mlg tertanggal 27 Juni 2013;
5. Bahwa benar setelah perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat anak ANAK berumur 5 hari, TERGUGAT dan anak ANAK tinggal bersama orang tua TERGUGAT, TERGUGAT menafkahi dan mengurus anak ANAK sendiri dengan bekerja sebagai Dokter Gigi Praktek, tanpa diberi nafkah oleh PENGGUGAT. 2 tahun kemudian TERGUGAT diterima menjadi DOSEN TETAP Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang, dan diberi tugas belajar untuk menempuh Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi di Universitas Padjajaran Bandung selama 2,5 tahun. Pada tahun 2013-2016 TERGUGAT berangkat ke Bandung untuk menempuh studi sedangkan ANAK tidak boleh dibawa serta oleh ibu kandung TERGUGAT, sehingga TERGUGAT pulang ke

Halaman 8 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang 1 bulan sekali. Sekembalinya TERGUGAT ke Malang pada tahun 2016 TERGUGAT menikah dengan SUAMI TERGUGAT dan tinggal bersama orang tua TERGUGAT selama 1 tahun, dan pada tahun 2017 TERGUGAT bersama suaminya SUAMI TERGUGAT pindah rumah, 2 bulan kemudian anak ANAK ikut serta tinggal bersama TERGUGAT;

6. Bahwa tidak benar PENGGUGAT kesulitan untuk dapat bertemu dengan anak ANAK, karena TERGUGAT tidak pernah merasa telah mempersulit PENGGUGAT untuk bertemu anak ANAK, akan tetapi TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk dapat bertemu/ mengunjungi ANAK dengan leluasa, tidak terbatas waktu, kapan saja / sewaktu-waktu, karena mengingat PENGGUGAT adalah ayah kandung anak ANAK;

7. Bahwa semenjak ANAK bayi sampai berusia 5 tahun, PENGGUGAT tidak pernah sekalipun mengunjungi ANAK. Sekembali TERGUGAT dari studi spesialis di Bandung, PENGGUGAT hanya menengok ANAK sebanyak 1 kali, dan itu pun diberikan kesempatan oleh TERGUGAT dengan ibu TERGUGAT yang mengantarkan ANAK untuk bertemu dengan PENGGUGAT;

8. Bahwa tidak benar, telah terjadi perubahan sikap terhadap anak ANAK, karena TERGUGAT menjamin, akan memberi jaminan keselamatan jasmani dan rohani serta perlindungan untuk kebahagiaan anak ANAK;

9. Bahwa benar TERGUGAT menikah dengan SUAMI TERGUGAT pada bulan Juni 2016, dan satu tahun kemudian yaitu bulan Juni 2017 TERGUGAT dan SUAMI TERGUGAT telah pindah rumah atas permintaan ibu TERGUGAT, karena terjadi konflik antara TERGUGAT dan ibu TERGUGAT kemudian SUAMI TERGUGAT membela TERGUGAT, dan ibu TERGUGAT menyampaikan **"KALIAN SUDAH TERLALU LAMA TINGGAL DISINI KALIAN BOLEH PINDAH ASAL ANAK TETAP DISINI, ANAK ADALAH ANAKKU"**. Ibu TERGUGAT adalah orang yang temperamental, menggunakan pukulan, teriakan dan kemarahan untuk

Halaman 9 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat anak patuh, ibu TERGUGAT tidak segan untuk memukul TERGUGAT, dan merasa memiliki ANAK sebagai anaknya karena merasa telah mengasuh ANAK selama TERGUGAT sekolah spesialis di Bandung. Maka SUAMI TERGUGAT mengajak TERGUGAT untuk pindah rumah, dan ANAK tidak dibawa karena TERGUGAT berharap dengan adanya ANAK bersama ibu TERGUGAT, maka emosi ibu TERGUGAT dapat mereda, dan TERGUGAT berencana untuk memberikan pengertian kepada ibunya pelan-pelan sambil menunggu emosi ibu TERGUGAT reda dan mengambil ANAK, sedangkan ANAK tidak diajak serta ke Bandung untuk sekolah Spesialis karena permintaan ibu TERGUGAT sendiri yang melarang membawa ANAK ke Bandung;

10. Bahwa pada saat Idul Fitri TERGUGAT datang ke rumah keluarga besar untuk bersilaturahmi dan bertemu ANAK, tetapi ibu TERGUGAT memaki TERGUGAT dan SUAMI TERGUGAT suami TERGUGAT di hadapan keluarga besar dan mengatakan di depan keluarga besar bahwa TERGUGAT telah pergi dari rumah tanpa pamit. Sebelumnya juga TERGUGAT datang ke rumah ibu TERGUGAT untuk menemui ibu TERGUGAT dan ANAK, tetapi ibu TERGUGAT memarahi dan tidak menerima dengan baik dan mengatakan **"UNTUK APA DATANG KESINI"** dan ANAK terlihat tertekan karena hidup dengan ibu TERGUGAT yang tempramental dan suka main tangan. TERGUGAT melihat ANAK bermain mainan di kamar dengan takut terlihat oleh ibu TERGUGAT, ANAK sendiri yang mengatakan bahwa tidak kerasan tinggal dengan ibu TERGUGAT karena jahat dan suka marah, dan takut dimarahi neneknya jika bermain mainan di kamar. Selain itu ketika TERGUGAT menghampiri ANAK di sekolahnya di TK Negeri Pembina 1 Malang, ibu dan ayah TERGUGAT menjaga setiap hari agar TERGUGAT tidak datang ke sekolah, kemudian akhirnya ANAK dikeluarkan oleh ibu TERGUGAT dari TK Negeri Pembina 1 dan TIDAK DISEKOLAHKAN;

11. Bahwa oleh karena alasan itu, TERGUGAT mengambil paksa ANAK di rumah paman TERGUGAT, karena TERGUGAT merasa bertanggung jawab atas masa depan, pendidikan, dan kondisi psikologis



ANAK yang tidak baik selama di asuh oleh ibu TERGUGAT selama 2 bulan dan tidak disekolahkan. Sehingga akhirnya TERGUGAT membawa ANAK untuk tinggal bersama TERGUGAT dan dimasukkan ke sekolah TK NOOR Fadjar di Jalan Pisang Kipas Malang;

12. Bahwa tidak benar anak ANAK mengalami perubahan sikap, pendiam, pemurung, lusuh dan tertekan ketika tinggal bersama TERGUGAT. Malah sebaliknya ANAK terlihat lebih periang karena dekat dengan ibunya, TERGUGAT juga mengasuh ANAK dengan sangat baik, dengan memberikan pendidikan akademik dan pendidikan agama dengan mendatangkan guru mengaji 4 kali seminggu ke rumah. TERGUGAT dan SUAMI TERGUGAT suami TERGUGAT memberikan perhatian yang sangat baik kepada ANAK, pada pagi hari TERGUGAT mempersiapkan seluruh keperluan anak ANAK seperti memandikan, mempersiapkan baju seragam sekolah, menyuapi anak ANAK, kemudian SUAMI TERGUGAT suami TERGUGAT mengantarkan ANAK berangkat sekolah, dan siang hari pukul 11.30 SUAMI TERGUGAT menjemput ANAK di sekolah kemudian bersama-sama menjemput TERGUGAT di tempat kerja TERGUGAT Fakultas KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, siang harinya ANAK tidur siang dan sore hari mandi dan bersiap untuk belajar mengaji. Malam hari anak ANAK belajar mengulang pelajaran di sekolah, mengerjakan PR dan menggambar ditemani oleh TERGUGAT dan SUAMI TERGUGAT. Hidup ANAK sangat teratur dan terjadwal dengan baik ketika tinggal bersama TERGUGAT, sangat tidak benar yang dikatakan PENGUGAT bahwa TERGUGAT bekerja dari pagi sampai malam hari. TERGUGAT RELA TIDAK PRAKTEK DOKTER GIGI dan hanya bekerja sebagai dosen, untuk dapat mengurus keluarga, bahkan suami TERGUGAT SUAMI TERGUGAT lah yang mengajarkan ANAK untuk memberikan pendidikan agama di rumah, termasuk mengaji dan sholat. Hal ini sangat bertentangan dengan PENGUGAT yang tidak bisa mengaji dan jarang menjalankan sholat;

13. Bahwa sangat tidak benar bahwa SUAMI TERGUGAT suami TERGUGAT mendoktrin dan memelintir kemaluan ANAK, bahkan ANAK



sangat dekat dengan suami TERGUGAT, SUAMI TERGUGAT yang selalu menemani ANAK bermain dan belajar, karena ANAK memerlukan sosok seorang ayah, sedangkan PENGGUGAT selama ini jarang menengok ANAK, jadi ANAK telah menganggap SUAMI TERGUGAT suami TERGUGAT sebagai ayahnya;

14. Bahwa benar telah terjadi keributan di rumah kontrakan TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2018, dan tidak benar bahwa TERGUGAT tidak mengizinkan untuk membawa ANAK untuk jalan-jalan. Hal ini terjadi karena tiba-tiba ibu, ayah, adik, paman TERGUGAT dan PENGGUGAT bersama istri dan kakak PENGGUGAT datang ke rumah TERGUGAT untuk membawa ANAK yang katanya untuk pergi jalan-jalan, dengan tanpa meminta persetujuan dari TERGUGAT. Namun PENGGUGAT tidak mengatakan satu patah katapun terhadap TERGUGAT hal mana untuk meminta ijin membawa ANAK, ayah dan ibu TERGUGAT langsung menyuruh TERGUGAT untuk mengganti baju ANAK, TERGUGAT merasa takut dan diintimidasi karena banyaknya orang yang datang dan mengingat sifat temperamental yang dimiliki oleh ibu dan paman TERGUGAT (sebelumnya paman TERGUGAT melakukan teror di rumah TERGUGAT pada bulan November 2017 dengan berteriak membuat keributan, memecahkan barang-barang TERGUGAT dan menggendong ANAK untuk dibawa pergi ke rumah ibu TERGUGAT, dan membuat ANAK ketakutan dan mengunci diri dalam kamar mandi, tetapi berhasil dihalangi oleh SUAMI TERGUGAT);

15. Bahwa TERGUGAT ketakutan karena intimidasi orang banyak, akhirnya ibu TERGUGAT atau nenek ANAK diijinkan untuk membawa ANAK (bukan PENGGUGAT yang meminta ijin untuk membawa ANAK) dan TERGUGAT mengganti baju ANAK, membawakan bekal di tas, dan mengizinkan untuk pergi jalan-jalan. Ketika ANAK sudah siap untuk pergi, PENGGUGAT langsung keluar dari rumah tanpa berkata apa-apa, dan ketika semua orang berdiri mau keluar rumah PENGGUGAT tanpa pamit terhadap TERGUGAT, ANAK baru menyadari bahwa TERGUGAT dan SUAMI TERGUGAT yang dianggap sebagai ayahnya, tidak ikut serta



menemani ANAK, sehingga seketika ANAK langsung tidak mau ikut dan menangis memeluk TERGUGAT;

16. Bahwa oleh karena ANAK menangis dan menolak ikut ibu TERGUGAT atau neneknya, ibu TERGUGAT atau neneknya langsung marah dan berteriak kepada ANAK dan menuduh TERGUGAT telah mempengaruhi ANAK. Karena naluri keibuan TERGUGAT, TERGUGAT akhirnya membawa ANAK ke kamar untuk menghindari kemarahan ibu TERGUGAT, dan melindungi ANAK, yang kemudian diikuti oleh ibu TERGUGAT dan semakin berteriak kepada ANAK. SUAMI TERGUGAT sebagai suami TERGUGAT dan sebagai ayah tiri ANAK kasihan melihat ANAK yang dipaksa ikut dan dibentak-bentak oleh neneknya, SUAMI TERGUGAT berkata kepada ibu TERGUGAT **"MAMA TOLONG JANGAN KASAR"** dan hal tersebut yang membuat ibu, ayah dan paman TERGUGAT semakin marah dan paman TERGUGAT berkata **"KAMU JANGAN IKUT CAMPUR, PERGI KAMU DARI SINI"** dan diikuti adik dan ayah TERGUGAT mendorong SUAMI TERGUGAT ke kaca, TERGUGAT melihat baju SUAMI TERGUGAT sudah dicengkeram oleh PAMAN TERGUGAT paman TERGUGAT, dan dipegangi oleh adik dan ayah TERGUGAT, khawatir SUAMI TERGUGAT dikeroyok, TERGUGAT menarik baju paman TERGUGAT agar tidak memukul SUAMI TERGUGAT dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri menggendong ANAK. Melihat hal itu ibu TERGUGAT memukuli kepala TERGUGAT diikuti dengan adik TERGUGAT yang memukuli wajah TERGUGAT dengan disaksikan oleh tetangga dan satpam, sedangkan TERGUGAT hanya diam ketakutan dengan menggendong ANAK;

17. Bahwa karena ibu TERGUGAT semakin marah dan berteriak, ANAK menangis memeluk TERGUGAT dan menyuruh TERGUGAT untuk masuk dan mengunci kamar, akhirnya TERGUGAT masuk ke kamar lagi dan mengunci pintu sesuai yang diinginkan ANAK, dari sana ibu TERGUGAT semakin marah dan berkata kepada PENGUGAT bahwa ANAK dibawa masuk kamar oleh TERGUGAT. Karena tidak berhasil membawa ANAK, ibu dan paman TERGUGAT berteriak-teriak di luar



rumah TERGUGAT sehingga PENGGUGAT dan istrinya, kakak, ibu, ayah, dan adik TERGUGAT diusir oleh warga karena telah membuat keributan di lingkungan perumahan. Sebelum PENGGUGAT pergi, suami TERGUGAT yaitu SUAMI TERGUGAT berkata kepada PENGGUGAT ***“Kalau mau bertemu dengan ANAK silahkan datang langsung ke rumah kami, tapi tolong jangan ajak neneknya dulu karena neneknya sedang dalam kondisi marah kepada TERGUGAT dan ANAK juga takut bertemu neneknya karena trauma melihat kekerasan yang dilakukan neneknya”***, kemudian PENGGUGAT berterima kasih dan meminta nomor HP SUAMI TERGUGAT. Jadi merupakan FITNAH yang KEJI apabila PENGGUGAT berkata bahwa TERGUGAT melarang ANAK untuk dibawa PENGGUGAT sampai terjadi keributan, karena istri PENGGUGAT melihat sendiri kejadiannya. Tampak sekali bahwa orangtua TERGUGAT dan PENGGUGAT sangat tidak menghargai TERGUGAT dan SUAMI TERGUGAT suami TERGUGAT. Orang tua TERGUGAT selalu mengintimidasi TERGUGAT dengan kekerasan semenjak dari kecil, agar TERGUGAT patuh dan takut kepada orang tuanya;

18. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh orang tua TERGUGAT bahwa ANAK selama tinggal dengan TERGUGAT tidak nyaman dan merasa ketakutan dan tertekan, malah sebaliknya ANAK tertekan dan ketakutan karena melihat perlakuan kasar yang dilihatnya sendiri, seperti tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu dan paman TERGUGAT kepada TERGUGAT, kemarahan dan pemaksaan yang dilakukan oleh ibu TERGUGAT kepada ANAK baik selama tinggal di rumah neneknya maupun ketika ibu TERGUGAT datang untuk menjemput ANAK, yang membuat ANAK tertekan. Bahkan semenjak tinggal dengan TERGUGAT, ANAK semakin baik prestasi akademiknya di sekolah, ibu guru di sekolah juga mengatakan hal yang sama yaitu terjadi peningkatan prestasi belajar ANAK di sekolah karena anak tidak lagi dididik dengan kemarahan, paksaan dan kekerasan seperti yang dilakukan oleh ibu TERGUGAT. Bahkan ANAK sebelum lulus TK sudah diterima di SD FAVORIT DI KOTA MALANG karena telah lulus tes dan karena prestasi akademiknya;



19. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang menyatakan jika TERGUGAT tempramental dan pemarah, malah sebaliknya TERGUGAT sangat lemah lembut terhadap ANAK, dan ibu TERGUGAT lah yang selama ini sangat tempramental dan pemarah dan masih main tangan terhadap TERGUGAT dan ANAK. Demikian juga PENGGUGAT memiliki sifat yang kasar dan pemarah saat masih menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT sering mendholimi dan melakukan tindak kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap TERGUGAT, sampai TERGUGAT telah melakukan VISUM dan melapor di POLSEK JEMBER sebanyak 2 kali, namun TERGUGAT selalu memaafkan dan mencabut laporan KDRT yang dilakukan PENGGUGAT ketika PENGGUGAT menangis dan berjanji tidak melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap TERGUGAT lagi. Terakhir PENGGUGAT mendorong dan mengusir TERGUGAT ketika TERGUGAT Mengandung ANAK usia kehamilan 5 bulan;

20. Bahwa tidak benar dalil yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah sering keluar malam dengan berpesta ria dan melakukan kebiasaan gaya hidup yang gemerlap (dugem), karena pada saat di Kota Bandung TERGUGAT melakukan kewajiban Profesi sebagai Dokter Gigi dan sebagai Mahasiswa Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi UNPAD, dimana pagi sampai siang hari TERGUGAT melakukan studi di FKG Universitas Padjajaran sebagai RESIDEN RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI, dan malam harinya TERGUGAT bekerja sebagai Dokter Gigi di PRIYANGAN MEDICAL CENTER Jl. Nana Rohana 37 BANDUNG, dan tugas jaga malam di RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FKG UNPAD Jl. Kubang Selatan Bandung, dan sangat tidak mungkin serta tidak ada waktu bagi TERGUGAT untuk melakukan kegiatan malam tersebut, terlebih lagi TERGUGAT berprofesi sebagai Dokter dan Dosen atau Pendidik yang menomor satukan Etika dan Akhlak. Tuduhan tersebut sangat tidak patut dan tidak pantas apabila ditujukan kepada TERGUGAT;

21. Bahwa selama TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT, banyak perlakuan PENGGUGAT yang tidak baik dan sangat mendholimi



TERGUGAT, yakni pemarah, suka berbohong, tindakan kekerasan baik verbal dan fisik. PENGGUGAT juga melakukan penipuan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dan ibu TERGUGAT, mas kawin berupa perhiasan kalung emas, gelang emas dan cincin emas yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT diminta kembali oleh PENGGUGAT dan tidak dikembalikan kepada TERGUGAT sampai sekarang, sepeda motor Mio TERGUGAT yang diakui PENGGUGAT memperbarui sepeda tersebut menjadi Vario, yang ternyata belakangan diketahui bahwa sepeda tersebut digadaikan dan tidak dikembalikan kepada TERGUGAT sampai sekarang. PENGGUGAT tidak pernah memberikan nafkah atas ANAK kepada TERGUGAT walaupun hanya 1 rupiah, PENGGUGAT adalah anak yang biasa dimanja oleh orang tua dan harus selalu mendapatkan apa yang diinginkan sehingga sering menggunakan segala cara demi mendapatkan keinginannya seperti berbohong dan bertindak anarkis. Melihat tabiat dan tingkah laku PENGGUGAT yang tidak sesuai dengan moral agama dan banyak sekali fakta yang diputar balik oleh PENGGUGAT demi mendapatkan keinginannya, oleh karena itu akan sangat tidak baik apabila anak ANAK diasuh oleh PENGGUGAT;

22. Bahwa selama TERGUGAT bercerai dengan PENGGUGAT, ibu TERGUGAT sangat membenci PENGGUGAT dan sering membicarakan keburukan PENGGUGAT karena merasa ditipu uangnya oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah bertanggung jawab dengan menjenguk atau menafkahi ANAK, tapi saat ANAK berumur 5 tahun datangnya PENGGUGAT dengan membawa uang untuk membayar hutang kepada ibu TERGUGAT sekaligus bertemu dengan ANAK. Maka hubungan ibu TERGUGAT dan PENGGUGAT menjadi baik, terlebih lagi ketika ada konflik antara TERGUGAT dan ibu TERGUGAT, maka ibu TERGUGAT bekerjasama dengan PENGGUGAT untuk menggugat Hak Asuh atas ANAK, karena apabila PENGGUGAT menang, maka ANAK akan diasuh



oleh ibu TERGUGAT karena ANAK tidak begitu mengenal PENGGUGAT (ANAK hanya 3 kali bertemu dengan PENGGUGAT);

23. Bahwa selama 1 tahun terakhir ANAK tinggal dengan TERGUGAT, TERGUGAT sering mendapatkan teror, ancaman, kecaman dan perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga TERGUGAT dan PENGGUGAT; seperti contohnya ancaman, tindakan pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan oleh paman, ibu dan adik TERGUGAT di rumah TERGUGAT, ancaman dan kata-kata kotor, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh adik TERGUGAT atas perintah ibu TERGUGAT lewat media sosial dan pesan online, pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan istri PENGGUGAT kepada TERGUGAT di sekolah ANAK TK NOOR FADJAR. TERGUGAT sangat terganggu dengan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh keluarga TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk mendapatkan ANAK kembali, TERGUGAT telah berkonsultasi kepada pihak berwajib dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak BKBPM Kota Malang karena ada tindak kekerasan yang TERGUGAT khawatirkan berpengaruh terhadap perkembangan psikologi anak ANAK, namun TERGUGAT tidak melaporkan hal ini kepada pihak berwajib karena yang melakukan adalah orang tua dan keluarga TERGUGAT sendiri;

24. Bahwa seumur hidup anak ANAK, PENGGUGAT hanya mengunjungi anak ANAK sebanyak tiga kali. Pertama tahun 2016 saat TERGUGAT telah kembali dari Bandung dan tinggal di Malang (anak ANAK berumur 5 tahun) PENGGUGAT hanya mengajak anak ANAK berjalan-jalan ke Mall Olympic Garden, kedua saat PENGGUGAT datang bersama orang tua TERGUGAT ke rumah TERGUGAT dan saat itu PENGGUGAT tidak berkata sepatah katapun terhadap anak ANAK ataupun TERGUGAT, dan ketiga PENGGUGAT datang ke TK NOOR FADJAR untuk menemui anak ANAK dan memaksa ANAK untuk berbohong kepada ibunya yaitu TERGUGAT untuk menyembunyikan mainan yang diberi PENGGUGAT di sekolah tidak boleh dibawa pulang, dan tidak boleh memberi tahu ibu anak ANAK atau TERGUGAT bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT datang menemuinya. Saat PENGGUGAT ditanya lewat pesan singkat kenapa PENGGUGAT menyuruh ANAK berbohong dan sembunyi-sembunyi menemuinya padahal sudah dipersilahkan untuk datang ke rumah TERGUGAT? PENGGUGAT hanya membaca dan tidak membalas pesan tersebut;

25. Bahwa berdasar BAB XIV (PEMELIHARAAN ANAK) pasal 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apabila aturan tersebut diatas disandarkan pada kondisi anak ANAK yang saat ini berusia 7 tahun maka wajar kiranya apabila pemegang hak asuh anak diberikan kepada TERGUGAT dan menjadi kewajiban PENGGUGAT sebagai ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan anak melalui TERGUGAT;

26. Bahwa berdasar pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila aturan tersebut diatas disandarkan pada kondisi anak ANAK, maka sudah sangat jelas selama masih ada TERGUGAT dan TERGUGAT masih sangat mampu dan sanggup untuk memberikan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan jasmani serta rohani maka pihak lain termasuk ibu TERGUGAT sendiri tidak memiliki hak atas pemeliharaan anak ANAK;

27. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil pada angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dalam Surat Gugatan oleh PENGUGAT, dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut tidak benar dan tidak beralasan, fakta yang benar adalah bahwa TERGUGAT sangat saksing dan sanggup memberi jaminan keselamatan jasmani dan rohani serta perlindungan untuk kebahagiaan anak ANAK.

DALAM REKONPENSI

Sehubungan dengan gugatan PENGUGAT KONPENSI, bersama ini TERGUGAT KONPENSI mengajukan gugatan balik REKONPENSI, guna untuk mendapatkan hak asuh anak di putus bersama dalam perkara ini.

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan REKONPENSI adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam KONPENSI, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan REKONPENSI yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon TERGUGAT dalam KONPENSI disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa Antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 3655/AC/2013/PA/Kab.Mlg tertanggal 27 Juni 2013;
3. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah memberikan Nafkah secara langsung kepada anak ANAK, setelah bercerai dengan PENGUGAT REKONPENSI;
4. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah berprasangka tidak baik terhadap PENGUGAT REKONPENSI dengan menyebutkan dalil-dalil yang sangat tidak patut dan tidak benar pada angka 9 (sembilan), 10



(sepuluh), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dalam Surat Gugatan Konpensasi oleh PENGUGAT KONPENSI;

5. Bahwa sudah menjadi kewajiban dan kesanggupan dari PENGUGAT REKONPENSI untuk memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani serta perlindungan untuk kebahagiaan anak ANAK;

6. Bahwa hak mengasuh anak yang belum Akhil Balig harus diutamakan kepada PENGUGAT REKONPENSI, mengingat kaum wanita dianggap memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki;

7. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI tidak pantas mengasuh anak ANAK mengingat sifat kasar dan karakter tempramental yang dimiliki TERGUGAT REKONPENSI yang nantinya akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis anak ANAK;

8. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI tidak lepas dari kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaann anak ANAK, tanggung jawabnya tidak berakhir karena terjadinya perceraian antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI;

9. Bahwa dalam pasal 7 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

maka PENGUGAT REKONPENSI sangat bersedia, sanggup, mampu untuk merawat, melindungi, membesarkan serta memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anak ANAK sampai dengan anak tersebut tumbuh hingga dewasa, daripada diberikan/ diasuh/ dirawat oleh orang tua PENGUGAT REKONPENSI yang dalam hal ini juga merupakan orang tua kandung PENGUGAT REKONPENSI sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal diatas, PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/ KONPENSİ

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan dan memberikan hak asuh anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK dibawah asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan hak asuh dan pemeliharaan anak ANAK adalah hak PENGGUGAT REKONPENSİ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk memberikan nafkah kepada anak ANAK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya pada awal bulan (tidak melebihi tanggal 5 untuk setiap bulannya) melalui PENGGUGAT REKONPENSİ dengan cara melakukan transfer ke rekening bank MANDIRI Nomor : 144 00 1360 2443 atas nama FARIHAH SEPTINA;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walupun ada upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 6 Juni 2019 sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

Halaman 21 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, terkecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya sepanjang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo dan secara tegas pula Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada seluruh dalil gugatannya ;

2. Bahwa, adalah tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka (6) yang pada pokoknya menyatakan : , Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat bertemu/ mengunjungi ANAK dengan leluasa, tidak terbatas waktu kapan saja / sewaktu-waktu karena mengingat Penggugat adalah ayah kandung anak ANAK ;

Bahwa, dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan dalil yang memutarbalikkan fakta, sebab kalau benar dalil jawaban Tergugat demikian, maka Penggugat jelas tidak akan mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara aquo, justru karena sebaliknya dari apa yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan tentang Hak Asuh Anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat ini ;

3. Bahwa, adalah tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka (7) yang pada pokoknya menyatakan : semenjak ANAK bayi sampai berusia 5 tahun, Penggugat tidak pernah sekalipun mengunjungi ANAK, sekembali Tergugat dari Studi Spesialis di Bandung, Penggugat hanya menengok ANAK sebanyak 1 kali, dst.

Bahwa, tahu dari mana Tergugat jika Penggugat tidak pernah sekalipun mengunjungi ANAK, sedangkan Tergugat sendiri mengakui jika Tergugat dalam waktu selama 2,5 tahun berada di Bandung untuk menempuh studi Spesialis, apakah jika Penggugat akan menjenguk ANAK harus laporan atau meminta ijin kepada Tergugat yang sedang berada di Bandung...? Untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatan Penggugat akan dibuktikan nanti pada saatnya acara pembuktian dalam perkara aquo ;

Bahwa, setelah mempelajari secara seksama dalil jawaban Tergugat, sebagaimana diuraikan tersebut maka secara mutatis mutandis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan membenarkan peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat dengan memutar-balikkan fakta dan mendiskreditkan orang tua Tergugat yang notabene adalah Ibu kandung Tergugat sendiri ;

Bahwa, adalah suatu hal yang sangat naif, tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh seorang anak (Tergugat) dengan mendiskreditkan orang tuanya sendiri (Ibu Kandung) yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan Tergugat yang dituangkan dalam suatu tulisan (Jawaban Tergugat), karenanya terhadap hal sedemikian ini merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan dalam menilai suatu sikap dari seorang anak terhadap Ibu Kandungnya sendiri ;

Bahwa, selanjutnya terhadap dalil jawaban Tergugat dalam perkara aquo pada dasarnya merupakan dalil yang menguraikan suatu konflik internal dalam keluarga Tergugat, yaitu konflik antara Tergugat dengan orang tuanya sendiri (Ibu Kandung) serta Keluarga Besar Tergugat yang didalamnya terkandung maksud jika Orang tua dan Keluarga Besar Tergugat sendiri tidak menghendaki jika anak ANAK untuk diasuh dan tinggal bersama Tergugat walaupun nota bene sebagai Ibunya, hal ini dikarenakan oleh sikap dari Tergugat yang dianggap tidak patut untuk mendidik dan mengasuh anak ANAK, selanjutnya untuk membuktikan hal demikian ini pada saatnya nanti akan Penggugat buktikan dalam acara Pembuktian ;

Bahwa, sekali lagi Penggugat menyatakan tetap pada seluruh dalil gugatannya dan tidak akan menanggapi serta menolak dalil jawaban Tergugat untuk yang lain dan yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa, semula sebagai Penggugat dalam Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi sebagai Tergugat dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat dalam Konpensi selanjutnya pula dalam Rekonpensi ini sebagai Penggugat dalam

Halaman 23 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, kepada Yth. Majelis Hakim berkenankan Tergugat dalam Rekonpensi hendak menyampaikan jawaban dalam Rekonpensi dengan pokok uraian sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA :

Bahwa, setelah menyimak dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat Rekonpensi dalam perkara aquo secara yuridis tidaklah memenuhi syarat Materiil maupun syarat formil dari suatu gugatan, hal demikian ini dikarenakan bahwa Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi pada bagian Petitumnya tidaklah didukung oleh Posita, atau dengan kata lain bahwa dalam Petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Rekonpensi tidaklah diuraikan dalam Posita sebelumnya, hal demikian ini dapat dibuktikan pada **Petitum angka (3)** merupakan Petitum yang bersifat **Condemnatoir (Menghukum)**, yang pada pokoknya menyatakan : **(3). Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak ANAK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya pada awal bulan, dst..**

Bahwa, terhadap suatu gugatan (Rekonpensi) sedemikian ini secara yuridis haruslah ditolak, atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah diuraikan pada bagian Konpensi dan pada bagian Eksepsi dalam Bab Rekonpensi diatas, mohon dianggap terbaca ulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku pula sebagai jawaban pada bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa, secara tegas Tergugat dalam Rekonpensi melalui Kuasanya menyatakan menyangkal dan menolak seluruh dalil Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, terkecuali yang secara tegas diakui

Halaman 24 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sepanjang ada relevansinya dengan dalil Gugatan Konpensasi dari Penggugat Konpensasi ;

3. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagaimana diuraikan dalam Posita angka (3), Tergugat Rekonpensasi tidak perlu menanggapi lebih lanjut dikarenakan terhadap dalil Gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi tersebut telah bertentangan dengan dalil jawabannya pada bagian Konpensasi sebelumnya, karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi tersebut haruslah dikesampingkan ;

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensasi tidak sependapat dan secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat Rekonpensasi pada angka (5) dan (6), penolakan mana dikarenakan ketidakpatutan dari Penggugat Rekonpensasi dalam mengasuh dan mendidik anak ANAK, hal demikian ini dapatlah dibuktikan atas sikap Penggugat Rekonpensasi terutama terhadap orang tua (Ibu Kandung) sendiri maupun terhadap Keluarga Besar dari Penggugat Rekonpensasi sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Tergugat Konpensasi pada bagian Konpensasinya, oleh karenanya terhadap keberadaan yang demikian ini, maka secara konsekuensi yuridis keberadaan Penggugat Rekonpensasi dianggap tidak patut untuk diberikan Hak Asuh dan/atau mendidik anak ANAK ;

5. Bahwa, selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi yang lainnya, Tergugat Rekonpensasi tidak akan menanggapi dan selanjutnya pula menolak dalil gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk yang lain dan yang selebihnya ;

Bahwa, dari segala hal ikhwal yang telah diuraikan diatas, Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi melalui kuasanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar berkenan memeriksa, mengadili, menetapkan dan/atau memutus dalam perkara aquo sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat (Konpensasi) untuk seluruhnya ;

Halaman 25 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ (REKONPENSİ) :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA (REKONPENSİ) :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- MENGHUKUM Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSİ

I. Tanggapan atas REPLIK PENGGUGAT mengenai POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi/jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil PENGGUGAT, baik dalam gugatan maupun dalam replik;
2. Bahwa dalil REPLIK PENGGUGAT pada angka 2 DALAM KONPENSİ adalah tidak benar dan sangat keliru telah memberikan argumen bahwa TERGUGAT telah memutar balikkan fakta, karena hal tersebut sudah kami terangkan dan jelaskan pada JAWABAN DALAM KONPENSİ pada point angka 14 yang seharusnya PENGGUGAT memiliki empati atas kejadian dan kondisi yang terjadi mengenai kejadian tersebut ;
3. Bahwa mengenai hal untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak, adalah sepenuhnya hak PENGGUGAT sebagai ayah kandung anak ANAK dan menurut kami dalam hal mengajukan Hak Asuh Anak perilaku PENGGUGAT sangatlah bertentangan dengan point 21 yang berbunyi :
....PENGGUGAT tidak pernah memberikan nafkah atas ANAK

Halaman 26 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada TERGUGAT walaupun hanya 1 rupiah dan point 22 ANAK tidak begitu mengenal PENGGUGAT, dan (ANAK hanya 3 kali bertemu dengan PENGGUGAT yang terdapat dalam Jawaban DALAM KOMPENSI kami tertanggal 23 Mei 2018 ;

4. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menyatakan tetap pada seluruh dalil Jawaban Gugatannya dan tidak akan menanggapi serta menolak dalil PENGGUGAT untuk yang lain dan selebihnya ;

II. Tanggapan atas REPLIK PENGGUGAT dalam REKOMPENSI yang menyatakan bahwa PETITUM tidak di dukung oleh POSITA, hal tersebut telah diuraikan bahwa :

1. Dalam uraian DALAM REKOMPENSI point 1 oleh PENGGUGAT REKOMPENSI sudah menyebutkan dengan sangat jelas dan gamblang bahwa *"terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam KOMPENSI, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan REKOMPENSI yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon TERGUGAT dalam KOMPENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKOMPENSI"*
2. Bahwa menyinggung hal mengenai syarat formil atau syarat materiil dalam sebuah gugatan REKOMPENSI menurut kami telah memenuhi syarat gugatan tersebut yaitu :
 1. Bahwa kami telah menyebut dengan tegas, subyek yang di tarik sebagai TERGUGAT REKOMPENSI ;
 2. Bahwa kami telah merumuskan dengan jelas POSITA atau dalil GUGATAN REKOMPENSI mengenai peristiwa yang melandasi **(fijtelijkegrond)** yang mendasari gugatan ;
 3. Dan menyebut dengan rinci Petitum Gugatan.

Bahwa menurut pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR mengatur bahwa waktu pengajuan GUGATAN REKOMPENSI wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan Jawaban. Dan hal tersebut menurut pemahaman kami sudah memenuhi unsur syarat formil dan syarat materiil dalam sebuah GUGATAN REKOMPENSI

Faktanya PENGGUGAT dalam KOMPENSI tidak pernah memberikan nafkah kepada anak ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA / KONPENS

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru serta fakta hukum yang tidak benar.

Oleh karenanya TERGUGAT tetap pada pendirian TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban dan GUGATAN REKONPENS tertanggal 23 Mei 2018 dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas serta akan TERGUGAT buktikan dihadapan persidangan nantinya.

Bahwa selanjutnya, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menyatakan dan memberikan hak asuh anak antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK dibawah asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT hingga anak tersebut dewasa dan mandiri

DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan hak asuh dan pemeliharaan anak ANAK adalah hak PENGUGAT REKONPENS;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENS untuk memberikan nafkah kepada anak ANAK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya pada awal bulan (tidak melebihi tanggal 5 untuk setiap bulannya) melalui PENGUGAT REKONPENS dengan cara melakukan transfer ke rekening bank MANDIRI Nomor : 144 00 1360 2443 atas nama FARIHAH SEPTINA
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENS membayar seluruh biaya perkara

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 28 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terhadap duplik Penggugat, Tergugat mengajukan rereplik tertanggal 6 Juni 2019 sebagai berikut: 18 Juli 2018 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil Replik Tergugat, terkecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya sepanjang berkaitan dengan dalil gugatan dan Replik Penggugat dalam perkara aquo dan secara tegas pula Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada seluruh dalil gugatan dan dalil Repliknya ;
2. Bahwa, Penggugat tidak perlu kiranya untuk menanggapi dalil Duplik Tergugat, sedemikian ini dikarenakan dalam dalil Duplik Tergugat tidaklah terdapat hal baru yang perlu untuk ditanggapi, namun demikian sudah terurai baik dalam dalil gugatan maupun dalam dalil Replik Penggugat terdahulu, karenanya terhadap dalil Duplik Tergugat tersebut sepatutnyalah untuk sikesampingkan ;
3. Bahwa, sekali lagi Penggugat menyatakan tetap pada seluruh dalil gugatan dan dalil Repliknya dan tidak akan menanggapi serta menolak dalil Duplik Tergugat untuk yang lain dan yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa, secara tegas Tergugat dalam Rekonpensi menyatakan tetap pada dalil Eksepsinya, sedemikian ini dikarenakan Petitum dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidaklah didukung oleh dalil Posita, sehingga terhadap hal yang sedemikian ini merupakan syarat materiil maupun formil yang harus terpenuhi dalam suatu gugatan ;

Oleh karenanya terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi yang sedemikian ini secara yuridis tdkidakh memenuhi syarat dala suatu gugatan, dasn yang sedemikian ini haruslah **ditolak** atau setidaknya Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 29 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, segala hal kikhwal yang telah diuraikan pada bagian Kompensi dan pada bagian Eksepsi dalam Bab Rekonpensi diatas, mohon dianggap terbaca ulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta berlaku pula sebagai jawaban pada bagian Rekonpensi ini :
2. Bahwa, secara tegas Tergugat dalam Rekonpensi melalui Kuasanya menyatakan menyangkal dan menolak seluruh dalil Replik Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang ada relevansinya dengan dalil Gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi ;
3. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam dalil Repliknya , Tergugat Rekonpensi tidak perlu menanggapinya lebih lanjut dikarenakan terhadap dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi telah bertentangan dengan dalil jawabannya pada bagian Kompensi sebelumnya, demikian juga terhadap Replik Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut secara substansi tidaklah menguraikan hal-hal yang perlu untuk ditanggapi lebih lanjut, sehingga dalam hal yang sedemikian ini bagi Tergugat Rekonpensi menganggap sudah tidak ada yang perlu lagi untuk ditanggapi lebih lanjut, karenanya terhadap Replik Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah dikesampingkan ;
4. Bahwa, selanjutnya terhadap dalil Replik Penggugat Rekonpensi yang lainnya, Tergugat Rekonpensi tidak akan menanggapinya dan selanjutnya pula menolak dalil gugatan dan dalil Replik Penggugat Rekonpensi untuk yang lain dan yang selebihnya ;

Bahwa, dari segala hal ikhwal yang telah diuraikan diatas, Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar berkenan memeriksa, mengadili, menetapkan dan/atau memutus dalam perkara aquo sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat (Kompensi) untuk seluruhnya

Halaman 30 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI (REKONPENSI) :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA (REKONPENSI) :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

MENGHUKUM Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap rereplik Penggugat tersebut, kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan reduplik

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3509222106860001 tanggal 11-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 4588/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6896/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. tanggal 09 April 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 3655/AC/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

Halaman 31 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2013
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa Setelah bercerai anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan tinggal serumah dengan saksi selama 6 tahun;
- Bahwa Tergugat sangat baik dalam merawat anak tersebut;
- Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menikah, Penggugat menikah dan tinggal di Jember sedangkan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa setelah Tergugat menikah tetap tinggal serumah dengan saksi selama 1 tahun;
- Bahwa Perhatian Tergugat kepada anaknya tidak ada perubahan dalam mengasuh anaknya
- Bahwa Tergugat dan suaminya beserta anak Tergugat pindah rumah tapi saksi tidak tahu dimana mereka tinggal karena Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi mencari tahu dimana Tergugat beserta suami dan anak Tergugat bertempat tinggal, mereka tinggal di daerah Karangploso
- Bahwa sewaktu mencari Tergugat saksi tidak bertemu dengan Tergugat, saksi dan suami saksi hanya melihat dari kejauhan dan melihat mobilya saja
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi serta Penggugat datang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat, suami Tergugat dan anak Tergugat

Halaman 32 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan saksi dan suami saksi serta Penggugat silaturahmi dan mengantar Penggugat untuk menenggok anaknya dan Penggugat berkeinginan untuk mengajak anaknya keluar tapi kedatangan saksi dan Penggugat tidak disambut baik oleh Tergugat dan Tergugat tidak mengijinkan Penggugat untuk mengajak anaknya keluar
- Bahwa Tergugat mengatakan, "Apa maunya, selama ini tidak pernah kesini sekarang datang beramai-ramai";
- Bahwa saksi tidak melihat adanya perbedaan yang mencolok, yang saksi lihat anak Tergugat kelihatan ketakutan sewaktu melihat saksi;
- Bahwa Kondisi anak tersebut biasa-biasa saja
- Saksi pernah mendengar dari anak Tergugat sendiri dan mengatakan kalau ayah tirinya pernah memukul dan juga pernah memelintir kemaluan anak Tergugat;
- Bahwa sewaktu anak Tergugat tinggal serumah dengan saksi, anak tersebut kelihatan periang sedangkan sekarang anak tersebut kelihatan ketakutan;
- Bahwa pada waktu Penggugat belajar di Bandung, Penggugat pernah meminta orang lain untuk mengirimkan pakaian dan uang kepada anaknya;
- Bahwa saksi keberatan ANAK diasuh oleh Tergugat karena ada suami Tergugat (ayah tirinya) dan saksi tidak keberatan apabila ANAK diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat pernah datang mengunjungi anaknya dan masih pernah mengirim nafkah kepada anaknya melalui saksi dan suami saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dosen), tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Tergugat;

Halaman 33 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2013
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa Setelah bercerai anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan tinggal serumah dengan saksi selama 6 tahun;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat masih tetap ada hubungan dengan anaknya dan masih pernah memberikan nafkan kepada anaknya kurang lebih sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tergugat sangat baik dalam merawat anak tersebut
- Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menikah, Penggugat menikah dan tinggal di Jember sedangkan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa setelah Tergugat menikah tetap tinggal serumah dengan saksi selama 1 tahun;
- Bahwa Perhatian Tergugat kepada anaknya tidak ada perubahan dalam mengasuh anaknya
- Bahwa Tergugat dan suaminya beserta anak Tergugat pindah rumah tapi saksi tidak tahu dimana mereka tinggal karena Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi mencari tahu dimana Tergugat beserta suami dan anak Tergugat bertempat tinggal, mereka tinggal di daerah Karangploso
- Bahwa sewaktu mencari Tergugat saksi tidak bertemu dengan Tergugat, saksi dan suami saksi hanya melihat dari kejauhan dan melihat mobilya saja
- Bahwa setelah saksi dan istri saksi serta Penggugat datang ke rumah saksi beserta istri dan Penggugat datang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan Tergugat, suami Tergugat dan anak Tergugat tapi anak Tergugat terlihat ketakutan ;
- Bahwa Tujuan saksi beserta istri dan Penggugat silaturahmi dan mengantar Penggugat untuk menengok anaknya dan Penggugat berkeinginan untuk mengajak anaknya keluar

Halaman 34 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat mengajak keluar, anak tersebut mengatakan mau ikut tapi setelah berganti pakaian anak tersebut mengatakan “nanti papa (suami Tergugat sekarang) tidak akan memukul lagi kan”
- Bahwa kedatangan kami tidak disambut baik oleh Tergugat dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengajak anaknya keluar
- Bahwa saat itu Tergugat mengatakan, “Apa maunya, selama ini tidak pernah kesini sekarang datang beramai-ramai”;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya perbedaan yang mencolok yang saksi lihat anak Tergugat kelihatan ketakutan sewaktu melihat saksi;
- Bahwa Kondisi anak tersebut biasa-biasa saja
- Bahwa saksi pernah mendengar dari anak Tergugat sendiri dan mengatakan kalau ayah tirinya pernah memukul dan juga pernah memelintir kemaluan anak tersebut
- Bahwa Saksi keberatan ANAK diasuh oleh Tergugat karena ada suami Tergugat (ayah tirinya) dengan alasan pendidikan dan Psikologi, dan saksi tidak keberatan apabila ANAK diasuh oleh Penggugat karena Penggugat mempunyai kepribadian yang baik;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : SAKSI 3 PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2013
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa Setelah bercerai anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan tinggal serumah dengan saksi selama 6 tahun;

Halaman 35 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai Penggugat masih tetap ada hubungan dengan anaknya dan masih pernah memberikan nafkan kepada anaknya kurang lebih sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tergugat sangat baik dalam merawat anak tersebut
- Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menikah, Penggugat menikah dan tinggal di Jember sedangkan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa setelah Tergugat menikah tetap tinggal serumah dengan saksi selama 1 tahun;
- Bahwa Perhatian Tergugat kepada anaknya tidak ada perubahan dalam mengasuh anaknya
- Bahwa anak tersebut sudah sekolah dan yang mendidik anak tersebut adalah ayah dan ibu saksi
- Bahwa Tergugat dan suaminya beserta anak Tergugat pindah rumah tapi saksi tidak tahu dimana mereka tinggal karena Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu orangtua saksi;
- Bahwa ayah dan ibu mencari tahu dimana Tergugat beserta suami dan anak Tergugat bertempat tinggal, mereka tinggal di daerah Karangploso
- Bahwa Tergugat Tergugat sama suaminya (SUAMI TERGUGAT) mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada anak Tergugat dan bercerita pernah dipukul oleh oleh suami Tergugat dan pernah dipelintir kemaluanya ketika menolak diajak mandi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen di Brawijaya;
- penggugat orang yang mampu untuk memelihara anak yang bernama ANAK, karena Penggugat bekerja sebagai pengusaha property
- Bahwa Tergugat berangkat bekerja dari jam 7.00 dan pulang jam 15.00;
- Bahwa suami Tergugat bekerja wiraswasta dan waktu di rumah lebih banyak suami Tergugat dari pada Tergugat
- Bahwa Tergugat dan suami Tergugat pernah memakai narkoba, saksi pernah diajak ke diskotik dan di sana diajak memakai narkoba;

Halaman 36 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi IV: SAKSI 4 PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan daur ulang plastik, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai pada tahun 2013
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa Setelah bercerai anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dan tinggal serumah dengan saksi selama 6 tahun;
- Bahwa Tergugat sangat baik dalam merawat anak tersebut
- Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah menikah, Penggugat menikah dan tinggal di Jember sedangkan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa setelah Tergugat menikah tetap tinggal serumah dengan saksi selama 1 tahun;
- Bahwa saya pernah melihat 3 (tiga) kali Penggugat menengok anaknya, diajak jalan-jalan dan dibelikan hadiah;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik, ibadahnya baik dan menghormati keluarga;
- Bahwa Tergugat dan suaminya beserta anak Tergugat pindah rumah tapi saya tidak tahu dimana mereka tinggal karena Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu orangtuanya;
- Bahwa ayah dan ibu Tergugat mencari tahu dimana Tergugat beserta suami dan anak Tergugat bertempat tinggal, mereka tinggal di daerah Karangploso
- Bahwa Tergugat Tergugat sama suaminya (SUAMI TERGUGAT) mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 37 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi-saksi yang lain kalau anak Tergugat pernah dipukul oleh suami Tergugat dan pernah dipelintir kemaluanya ketika menolak diajak mandi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dosen di Brawijaya;
- penggugat orang yang mampu untuk memelihara anak yang bernama ANAK, karena Penggugat bekerja sebagai pengusaha property;
- Bahwa Tergugat berangkat bekerja dari jam 7.00 dan pulang jam 15.00;
- Bahwa suami Tergugat bekerja wiraswasta dan waktu di rumah lebih banyak suami Tergugat dari pada Tergugat
- Bahwa adik Tergugat pernah cerita kalau Tergugat dan suami Tergugat pernah memakai narkoba, pernah diajak ke diskotik dan di sana diajak memakai narkoba

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3573024809860001 tanggal 11-12-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK Nomor : 3573020503120002 tanggal 10-06-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Tergugat (JS. SUAMI TERGUGATANSYAH, SH. MM) Nomor : 3573051710160009 tanggal 23-03-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor : 4588/2012 tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Malang,

Halaman 38 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4)

5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama ANAK Nomor : 0002201750649, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5)

6. Fotokopi Surat Pengumuman Hasil Observasi Kesiapan Belajar PPDB atas nama ANAK Nomor : 6/PPDB/SD BSS/111/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6)

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama ANAK Nomor : 2695/TPK.II/MLGNIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD dr. Saiful Anwar Makang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7)

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis pada Laboratorium Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang atas nama ANAK, yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2018 dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8)

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama FARIHAH SEPTINA, drg., Sp. Rad. OM Nomor : 2694/TPK.II/MLGNIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD dr. Saiful Anwar Makang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9)

10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama FARIHAH SEPTINA, drg., Sp. Rad. OM Nomor 3200fTPK.NAPZA/MLGNIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD dr. Saiful Anwar Makang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10)

Halaman 39 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama FARIHAH SEPTINA, drg., Sp. Rad. OM Nomor : 008/1340/2.9/302/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Laboratorium Sentral, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11)
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama JS. SUAMI TERGUGATANSYAH, SH., MM., Nomor : 2693/TPKII/MLGNIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD dr. Saiful Anwar Makang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12)
13. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama JS. SUAMI TERGUGATANSYAH, SH., MM., Nomor : 3199[TPK.NAPZA/MLGNIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD dr. Saiful Anwar Makang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.13)
14. Fotokopi hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama JS. SUAMI TERGUGATANSYAH, SH., MM., Nomor 008/1339/2.9/302/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Laboratorium Sentral, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.14)
15. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS atas nama drg. FARIHAH SEPTINA, Nomor : 2571/UN10/KP/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Brawijaya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.15)
16. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja atas nama drg. FARIHAH SEPTINA, Nomor : 5218/UN10.7/KP/2013 tanggal 22 April 2013, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.16)
17. Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Kerja atas nama drg. FARIHAH SEPTINA, Nomor : 2572/UN10/KP/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang

Halaman 40 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Brawijaya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.17);

18. Fotokopi Surat Tugas atas nama drg. FARIHAH SEPTINA, Nomor 0948/ST/UN10.7/KP/2013 tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan Universitas Brawijaya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.18);

19. Fotokopi Daftar Rincian Gaji atas nama drg. FARIHAH SEPTINA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Juru Bayar Gaji PPBNPN Universitas Brawijaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.19) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

20. Fotokopi Buku Rekening Mandiri atas nama FARIHAH SEPTINA, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.20)

21. Screenshot percakapan via Whatsapp Tergugat dan adik Tergugat, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.21)

22. Screenshot komentar adik Tergugat pada akun Instagram Tergugat, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.22);

23. Foto kerusakan barang yang diakibatkan kunjungan keluarga, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.23);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Guru, tempat kediaman di Jalan Bendungan Wonogiri No 1 Sumbersari Lowokwaru Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saya kepala sekolah dari anak Tergugat yang bernama ANAK, namun saya tidak kenal dengan Penggugat;
- Setahu saksi bapak dari ANAK adalah SUAMI TERGUGATansyah;
- Bahwa saksi tahu saksi kenal Tergugat sejak Tergugat dan Bapak SUAMI TERGUGATansyah mendaftarkan ANAK ke sekolah TK Nur Fajar Jl. Pisang Kipas No. 8 A Jatimulyo Lowokwaru Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sudah lulus dari TK Nur Fajar, dan sekarang sudah sekolah di SD
- Bahwa Yang mengantar ANAK sekolah adalah Tergugat dan Bapak SUAMI TERGUGAT
- Bahwa Ketika pertama masuk sekolah ANAK agak keliatan takut dan pemalu, kemudian bisa beradaptasi, anaknya pintar, cepat dan bisa mengikuti pelajaran
- Penggugat pernah datang ke sekolah bersama dengan 2 orang laki-laki yang saksi tidak kenal, kemudian Penggugat mengaku bernama Bobi sebagai ayah kandung ANAK, Penggugat datang untuk memberikan kado ulang tahun, kemudian Penggugat dipertemukan ANAK, ANAK terlihat ketakutan, kemudian teman-teman guru membujuk ANAK, akhir ANAK bersedia bertemu dengan ayahnya, kemudian ayah kandung ANAK berusaha memeluk ANAK, namun ANAK berusaha berontak dan kelihatan ketakutan, kemudian Penggugat memberi kado 2 buah robot, dan setelah bertemu ANAK masih kelihatan ketakutan dan minta kembali ke kelas.
- Nilai Raportnya bagus dan sangat sangat bagus, di sekolah ANAK diajarkan pelajaran agama, hafalan doa-doa, praktek sholat dan lain-lain dan ANAK dapat mengikuti dengan cepat karena anaknya pintar;
- Yang mengantar ANAK sekolah adalah Tergugat dan Bapak SUAMI TERGUGAT (ayah sambung) ANAK dan ANAK ketika dijemput Saudara SUAMI TERGUGAT kelihatannya sangat ceria, namun kalau ketemu keluarga dari Penggugat ANAK kelihatan ingin menghindar dan ketakutan.
- Ya Tergugat juga sering menjemput ANAK, namun yang lebih sering menjemput adalah Saudara SUAMI TERGUGAT.
- Bahwa ANAK sangat senang ketika dijemput oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat datang di sekolah 1 kali, pada tanggal 2 Maret 2017 bersama dua orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, berumur sekitar 30 tahun ke atas;
- Semula ANAK tidak mau menerima kado tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Istri Penggugat bahwa kado tersebut akan dititipkan di sekolah, maka ANAK kemudian mau menerimanya, namun sekarang kado tersebut sudah dibawa pulang ke rumah oleh ANAK;

Halaman 42 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saya bertengga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih sudah 2 tahun, mulai awal Tahun 2017, saya dan Tergugat satu perumahanl.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ketika masih sekolah di Madrasah Stanawiyah di Jalan Bandung
- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI TERGUGAT.
- Bahwa pernah diceritai oleh Tergugat bahwa Tergugat dulu pernah menikah dengan seorang laki-laki dan mempunyai seorang anak yang bernama ANAK
- Bahwa ANAK sekarang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa ANAK dirawat oleh Tergugat dengan sangat baik.
- Tergugat merawat ANAK bersama dengan suaminya yang sekarang bernama SUAMI TERGUGAT
- Suami Tergugat yang sekarang (SUAMI TERGUGAT) merawat ANAK dengan sangat baik, SUAMI TERGUGAT sering mengantar dan menjemput ANAK di Sekolah, pak SUAMI TERGUGAT juga sering memarahin ANAK ketika malas mengaji dan malas sholat.;
- Bahwa suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT) mempunyai usaha berternak kambing dan Pak SUAMI TERGUGAT juga pernah bercita kalao berusaha burung walet.
- Bahwa Terguga bekerja pagi dan sore baru pulang, ketika pulang Tergugat sering mengajak anaknya jalan-jalan
- Bahwa Setiap 4 kali dalam seminggu ANAK diajak mengaji oleh Tergugat, ANAK juga rajin sholat sekarang

Halaman 43 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK sebelum tinggal bersama Tergugat anaknya kurang bergaul, terkesan tertutup dan pendiam, juga tidak manut, namun setelah tinggal dengan Tergugat anaknya berubah menjadi baik, rajin sholat baik di rumah maupun di masjid. Setiap 4 kali dalam seminggu ANAK diajak mengaji oleh Tergugat, ANAK juga rajin sholat sekarang.
- Saya tidak pernah melihat ANAK tertekan jiwanya dia selalu bahagia dan enjoy, ANAK tidak pernah kekurangan dalam segi ekonomi dan sebagainya.
- Saya tidak pernah melihat ANAK tertekan jiwanya dia selalu bahagia dan enjoy.
- Bahwa Dalam Asuhan Tergugat ANAK tidak pernah kekurangan dalam hal ekonomi dan sebagainya karena Tergugat sangat mampu dan bisa menjamin hidupnya ANAK, ANAK di les privat mengaji oleh Tergugat oleh guru ngaji yang bernama : UMI LILIK.
- Bahwa Ketika itu terjadi rame-rame di rumah Tergugat antara Tergugat dan keluarga Tergugat, saksi melihat ada mantan suami Tergugat pak Bobi, namun ketika itu pak Bobi banyak diamnya.
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di perumahan tersebut sekitar setahun yang lalu
- Bahwa Pada saat awal pindah yang bersama Tergugat adalah Pak SUAMI TERGUGAT dan ANAK;
- Bahwa Karena ANAK ketika pertama kali tinggal dengan Tergugat anaknya seperti kuper;
- Pada saat awal-awal tinggal perumahan ANAK mengaji di rumah saksi karena anak saksi juga mengaji, lalu mengaji di rumah masing-masing dan sekarang kembali lagi mengaji di rumah saksi
- Bahwa Pada saat mengaji ANAK banyak hadirnya
- Tergugat bekerja sebagai dosen dan kadang sebagai pembicara di Seminar
- Saksi tahu kalau Penggugat jadi pembicara dari seminar-seminar dari Brosur-brosur dan juga dari cerita teman teman.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : SAKSI 3 TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dan dengan Penggugat cukup tahu saja
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak bulan Juli 2017, kenal waktu Tergugat mendaftarkan ANAK ke sekolah TK tempat saksi bekerja;
- Bahwa Tergugat datang mendaftar ANAK bersama suaminya yang bernama: SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa ANAK diantar dan dijemput oleh Pak SUAMI TERGUGAT.
- Bahwa SUAMI TERGUGAT ini orangnya baik, beliau mendirikan ANAK HANIF PRATAMA secara baik, pak SUAMI TERGUGAT sangat perhatian terhadap ANAK, saksi juga tidak pernah melihat ANAK dimarahin pak SUAMI TERGUGAT.
- Bahwa Ketika pertama masuk sekolah ANAK sangat murung dan tidak semangat, namun ketika sudah masuk sekolah ANAK berubah menjadi periang dan pintar.
- Bahwa Tergugat dan pak SUAMI TERGUGAT orangnya baik
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai dokter dan mengajar di Universitas Brawijaya;
- Bahwa selama saya kenal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah mempunyai urusan dengan polisi atau pihak yang berwajib
- Bahwa Tergugat dan Pak SUAMI TERGUGAT bisa merawat ANAK dengan baik, Tergugat dan Pak SUAMI TERGUGAT orang baik.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Pak SUAMI TERGUGAT;
- Bahwa ANAK masuk sekolah pada bulan Juli 2018
- Bahwa ANAK masuk pukul 7.30 sampai pukul 11,00 WIB.
- Bahwa saksi hanya tahu kegiatan ANAK pada saat jam sekolah saja
- Bahwa suami Tergugat (SUAMI TERGUGAT) beliau sangat perhatian pada ANAK.
- Bahwa ANAK anaknya rajin, dan ketika diatnya sudah sholat jumat, jawabnya sudah.

Halaman 45 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK bertempat tinggal di Perumahan anaknya rajin.
- Bahwa Ketika menjemput ANAK pak SUAMI TERGUGAT membawa mobil putih, namun saksi tidak tahu jenis mobilnya.
- Bahwa Tergugat bisa menjamin kehidupan ANAK.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi IV : SAKSI 4 TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Freland Frozen Food, tempat kediaman di Kota Malang;, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih sudah 2 tahun, mulai awal Tahun 2017, saya dan Tergugat satu perumahan.
- Bahwa Suami Tergugat bernama: SUAMI TERGUGAT, dan mereka sudah mempunyai 3 orang anak, dan menurut Tergugat itu anaknya bersama pak SUAMI TERGUGAT, namun setelah itu saya tahu kalau ternyata ANAK bukan anak Tergugat bersama pak SUAMI TERGUGAT, tapi anak Tergugat bersama suaminya yang dulu.
- Saya tau ketika ada pertengkaran perebutan anak antara Tergugat dan keluarga Tergugat, saat itu ibu Tergugat, adik Tergugat datang bersama mantan suami Tergugat (ayah kandungnya ANAK), waktu adik Tergugat menantang suami Tergugat berantem, kebetulan pas kejadian itu saksi posisi berada di tempat kejadian tersebut.
- Masalahnya keluarga Tergugat hendak mengambil ANAK, namun ANAKnya tidak mau dan keluarga Tergugat mengira ANAK dipengaruhi oleh Pak SUAMI TERGUGAT
- Bahwa Penggugat saat itu diam saja, yang bertengkar hanya keluarga Tergugat.
- ANAK tidak mau ikut dengan keluarga Tergugat dan bapak kandungnya, dan ANAK juga tidak menunjukkan sikap yang kangen terhadap Penggugat

Halaman 46 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkembangan ANAK sangat baik, lingkungan di tempat ANAK tinggal sangat baik.
- Bahwa yang sering sering mengantar ANAK ke sekolah pak SUAMI TERGUGAT.
- Tergugat selalu sama dalam memperlakukan dan menyayangi ANAK dan kedua anaknya, pak SUAMI TERGUGAT sering mengajak main dan makan bareng bersama semua anak-anaknya, saksi juga sering ikut bersama sama dengan keluarga Pak SUAMI TERGUGAT, selain itu Pak SUAMI TERGUGAT juga selalu menanamkan ajaran agama Islam yang baik terhadap anak-anaknya, ANAK belajar mengaji dengan memakai guru private yang bernama Umi Lilik.
- Bahwa ANAK lebih nyaman tinggal bersama Tergugat, karena lebih terjamin hidup secara finansial.
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brwawijaya.
- Bahwa Tergugat berangkat kerja sekitar jam 7 atau jam delapan dan pulanginya sekitar jam 2 siang.
- Bahwa pekerjaan suami Tergugat sebagai pengusaha sarang burung walet di makasar.
- Bahwa Pak SUAMI TERGUGAT yang cerita kalau selama ini beliau bekerja sebagai pengusaha burung walet, beliau yang mengelolah usaha tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kejadian ramai ramai di rumah Tergugat, Tidak tahu, namun yang bertengkar waktu itu adalah Tergugat dengan ibu Tergugat
- Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja di depan rumah Tergugat, keluarga Tergugat datang sekitar jam 1;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Legal standing para pihak :

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Kedudukan kuasa hukum para pihak :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor : 649/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 26 Maret 2018 yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor : 965/Kuasa/4/2018PA.Kab.Mlg., tanggal 9 April 2018 yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas

Halaman 49 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 50 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholihin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 merupakan rangkaian dalil tentang Hak Asuh Anak yang berisi tentang

Halaman 51 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dan penegasan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengasuh anak yang bernama Azkha Hanif Pratama tanggal lahir 5 Maret 2012;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

Dalil yang diakui

1. Bahwa benar tentang adanya perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 29 Maret 2010 dan terdaftar serta tercatat dalam register / sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 144 / 100 / III / 2010;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah di karuniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, yang lahir pada 5 Maret 2012 dan saat ini berada dalam asuhan TERGUGAT;
3. Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 3655/ AC/ 2013/ PA.Kab.Mlg tertanggal 27 Juni 2013
4. Bahwa benar setelah perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat anak ANAK berumur 5 hari, TERGUGAT dan anak ANAK tinggal bersama orang tua TERGUGAT, TERGUGAT menafkahi dan mengurus anak ANAK sendiri dengan bekerja sebagai Dokter Gigi Praktek, tanpa diberi nafkah oleh PENGGUGAT. 2 tahun kemudian TERGUGAT diterima menjadi DOSEN TETAP Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang, dan diberi tugas belajar untuk menempuh Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi di Universitas Padjajaran Bandung selama 2,5 tahun. Pada tahun 2013-2016 TERGUGAT berangkat ke Bandung untuk menempuh studi sedangkan ANAK tidak boleh dibawa serta oleh ibu kandung TERGUGAT, sehingga TERGUGAT pulang ke Malang 1 bulan sekali. Sekembalinya TERGUGAT ke Malang pada tahun 2016 TERGUGAT menikah dengan SUAMI TERGUGAT dan tinggal bersama orang tua TERGUGAT selama 1 tahun, dan pada tahun 2017 TERGUGAT bersama suaminya SUAMI TERGUGAT pindah

Halaman 52 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



rumah, 2 bulan kemudian anak ANAK ikut serta tinggal bersama
TERGUGAT

Dalil yang dibantah

1. Bahwa tidak benar PENGGUGAT kesulitan untuk dapat bertemu dengan anak ANAK, karena TERGUGAT tidak pernah merasa telah mempersulit PENGGUGAT untuk bertemu anak ANAK, akan tetapi TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk dapat bertemu/ mengunjungi ANAK dengan leluasa, tidak terbatas waktu, kapan saja / sewaktu-waktu, karena mengingat PENGGUGAT adalah ayah kandung anak ANAK. Bahwa semenjak ANAK bayi sampai berusia 5 tahun, PENGGUGAT tidak pernah sekalipun mengunjungi ANAK. Sekembali TERGUGAT dari studi spesialis di Bandung, PENGGUGAT hanya menengok ANAK sebanyak 1 kali, dan itu pun diberikan kesempatan oleh TERGUGAT dengan ibu TERGUGAT yang mengantarkan ANAK untuk bertemu dengan PENGGUGAT;
2. Bahwa tidak benar, telah terjadi perubahan sikap terhadap anak ANAK, karena TERGUGAT menjamin, akan memberi jaminan keselamatan jasmani dan rohani serta perlindungan untuk kebahagiaan anak ANAK;
3. Bahwa tidak benar PENGGUGAT kesulitan untuk dapat bertemu dengan anak ANAK, karena TERGUGAT tidak pernah merasa telah mempersulit PENGGUGAT untuk bertemu anak ANAK, akan tetapi TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk dapat bertemu/ mengunjungi ANAK dengan leluasa, tidak terbatas waktu, kapan saja / sewaktu-waktu, karena mengingat PENGGUGAT adalah ayah kandung anak ANAK;
4. Bahwa tidak benar, telah terjadi perubahan sikap terhadap anak ANAK, karena TERGUGAT menjamin, akan memberi jaminan keselamatan jasmani dan rohani serta perlindungan untuk kebahagiaan anak ANAK;
5. Bahwa sangat tidak benar bahwa SUAMI TERGUGAT suami TERGUGAT mendoktrin dan memelintir kemaluan ANAK, bahkan ANAK



sangat dekat dengan suami TERGUGAT, SUAMI TERGUGAT yang selalu menemani ANAK bermain dan belajar, karena ANAK memerlukan sosok seorang ayah, sedangkan PENGGUGAT selama ini jarang menengok ANAK, jadi ANAK telah menganggap SUAMI TERGUGAT suami TERGUGAT sebagai ayahnya;

6. Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh orang tua TERGUGAT bahwa ANAK selama tinggal dengan TERGUGAT tidak nyaman dan merasa ketakutan dan tertekan, malah sebaliknya ANAK tertekan dan ketakutan karena melihat perlakuan kasar yang dilihatnya sendiri, seperti tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu dan paman TERGUGAT kepada TERGUGAT, kemarahan dan pemaksaan yang dilakukan oleh ibu TERGUGAT kepada ANAK baik selama tinggal di rumah neneknya maupun ketika ibu TERGUGAT datang untuk menjemput ANAK, yang membuat ANAK tertekan. Bahkan semenjak tinggal dengan TERGUGAT, ANAK semakin baik prestasi akademiknya di sekolah, ibu guru di sekolah juga mengatakan hal yang sama yaitu terjadi peningkatan prestasi belajar ANAK di sekolah karena anak tidak lagi dididik dengan kemarahan, paksaan dan kekerasan seperti yang dilakukan oleh ibu TERGUGAT. Bahkan ANAK sebelum lulus TK sudah diterima di SD FAVORIT DI KOTA MALANG karena telah lulus tes dan karena prestasi akademiknya;

7. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang menyatakan jika TERGUGAT tempramental dan pemarah, malah sebaliknya TERGUGAT sangat lemah lembut terhadap ANAK, dan ibu TERGUGAT lah yang selama ini sangat tempramental dan pemarah dan masih main tangan terhadap TERGUGAT dan ANAK. Demikian juga PENGGUGAT memiliki sifat yang kasar dan pemarah saat masih menikah dengan TERGUGAT, PENGGUGAT sering mendholimi dan melakukan tindak kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap TERGUGAT, sampai TERGUGAT telah melakukan VISUM dan melapor di POLSEK JEMBER sebanyak 2 kali, namun TERGUGAT selalu memaafkan dan mencabut laporan KDRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan PENGUGAT ketika PENGUGAT menangis dan berjanji tidak melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap TERGUGAT lagi. Terakhir PENGUGAT mendorong dan mengusir TERGUGAT ketika TERGUGAT Mengandung ANAK usia kehamilan 5 bulan;

8. Bahwa tidak benar dalil yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah sering keluar malam dengan berpesta ria dan melakukan kebiasaan gaya hidup yang gemerlap (dugem), karena pada saat di Kota Bandung TERGUGAT melakukan kewajiban Profesi sebagai Dokter Gigi dan sebagai Mahasiswa Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi UNPAD, dimana pagi sampai siang hari TERGUGAT melakukan studi di FKG Universitas Padjajaran sebagai RESIDEN RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI, dan malam harinya TERGUGAT bekerja sebagai Dokter Gigi di PRIYANGAN MEDICAL CENTER Jl. Nana Rohana 37 BANDUNG, dan tugas jaga malam di RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FKG UNPAD Jl. Kubang Selatan Bandung, dan sangat tidak mungkin serta tidak ada waktu bagi TERGUGAT untuk melakukan kegiatan malam tersebut, terlebih lagi TERGUGAT berprofesi sebagai Dokter dan Dosen atau Pendidik yang menomor satukan Etika dan Akhlak. Tuduhan tersebut sangat tidak patut dan tidak pantas apabila ditujukan kepada TERGUGAT;

Menimbang bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa jawab menjawab semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

Halaman 55 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti;

Penilaian Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bukti Tertulis Penggugat :

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Penggugat adalah warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Bataan Rt.001, Rw.003, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.2, tidak dapat menunjukkan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, tetapi oleh karena pihak oleh Kuasa Tergugat tidak membantah terhadap alat bukti tertulis tersebut, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa ANAK adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa antara Penggugat telah mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan telah diputus;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.4, tidak dapat menunjukkan aslinya, karena aslinya telah dipakai untuk persyaratan nikah, telah diberi

Halaman 57 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, tetapi oleh karena pihak oleh Kuasa Tergugat tidak membantah terhadap alat bukti tertulis tersebut, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alat bukti 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka mejelis Hakim mepertimbangkan bukti 4 orang saksi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang -Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2016 dan perubahan ke dua Undang – Undang nomor 50 tahun 2019 tentang Peradilan Agama yaitu “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Hukum acara yang diatur secara khusus oleh Undang- undang Peradilan Agama adalah diperbolehkan pembuktian perceraian dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan pasal 78 Undang Undang tentang Peradilan Agama. Akan tetapi untuk perkara selain masalah perceraian, maka akan berlaku pembuktian sesuai dengan pembuktian yang diatur dalam dalam HIR.

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak berkenaan dengan perceraian, tetapi berkenaan dengan perkara hak hadlonah anak, maka Majeis Hakim akan membptimbangkan empat orang saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yaitu HIR;

Halaman 58 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 145 HIR, ditentukan bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Menimbang, bahwa saksi ke satu dari Penggugat yang bernama Cholidah binti Abdul Choliq tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi mempunyai mempunyai hubungan semenda dengan Penggugat (Ibu mertua Penggugat) sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari saksi ke satu Penggugat karenanya tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keterangan saksi ke satu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke dua dari Penggugat yang bernama **Nurdin Saleh** tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi mempunyai mempunyai hubungan semenda dengan Penggugat (bapak mertua Penggugat) sedangkan Tergugat adalah anak kandung dari saksi, ke dua Penggugat, karenanya saksi kedua Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keterangan saksi ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke tiga dari Penggugat yang bernama Rifqi bin Nurdin Saleh tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi keluarga sedarah dengan Tergugat (adik Tergugat), karenanya saksi ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keterangan saksi ke tiga tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke empat Penggugat yang bernama PAMAN TERGUGAT binti Abdul Choliq Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi tersebut di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi ke empat yang menerangkan tidak berdasarkan pengetahuan sendiri terhadap kejadian anak Penggugat yang bernama ANAK telah dipukul dan kemaluannya dipelintir oleh bapak tirinya yang bernama SUAMI TERGUGAT, tetapi saksi ke empat hanya mendengar dari keterangan saksi ke satu, saksi ke dua dan saksi ke tiga, karenanya keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiel sebagai saksi sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 171 HIR dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bukti Tertulis Tergugat :

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. MT Haryono 10-16 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Halaman 60 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa anak Tergugat yang bernama ANAK bertempat tinggal di Jl. MT Haryono 10-16 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Tergugat, suami Tergugat anaknya yang bernama ANAK adalah satu keluarga bertempat tinggal di di Jl. MT Haryono 10-16 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.4, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa ANAK adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 61 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.5 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat telah memberikan jaminan kesehatan kepada anaknya yang bernama ANAK ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.6, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.6 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat telah memberikan jaminan kesehatan kepada anaknya yang bernama ANAK ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.7 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 5 Maret 2012;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.8, telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 62 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.8 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa anak yang bernama yang lahir pada tanggal 5 Maret 2012;;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.9, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.9 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat telah dinyatakan sehat;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.10, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.10 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat adalah orang yang sehat;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.11, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 63 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.11 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat negative dari narkoba ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.12, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.12 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa suami Tergugat yang bernama JS. SUAMI TERGUGATansyah, SH. orang yang sehat jasmani;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.13, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.13 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa suami Tergugat yang bernama JS. SUAMI TERGUGATansyah, SH. tidak ditemukan narkoba ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.114, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 64 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T.14 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa suami Tergugat yang bernama JS SUAMI TERGUGATansyah, SH.MM negatif dari narkoba;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.15, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.15 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat adalah seorang PNS golongan III/b dengan gaji 2.350.600,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.16, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.16 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat sebagai seorang dokter gigi telah melakukan kontrak kerja dengan Universitas Brawijaya;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.17, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 65 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T.17 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat telah mengadakan perpanjangan kontrak kerja dengan Universitas Brawijaya ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.18, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.18 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Surat tugas kepada Tergugat untuk melakukan pengaduan masyarakat ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.19, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.19 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Daftar rincian gaji atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.20, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 66 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T.20 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa Tergugat telah mempunyai tabungan di Bank mandiri Cabang Sutoyo Kota Malang ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.21, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.21 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa adanya percakapan antara Tergugat dengan adiknya yang bernama Rifky bin Nurdin Saleh ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.22, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.22 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa adanya komentar adik Tergugat dalam istragam terhadap foto ANAK ;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.23, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 67 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti T.23 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi bukti bahwa adanya kerusakan barang dari kunjungan keluarga Tergugat ;

Bukti saksi Tergugat

Menimbang, bahwa menghadirkan empat orang saksi yaitu Azmik Irodah S.Pd. binti Abdul Rochman Syamsuri, R. Nourista Aditya Krisna binti R. Bambang Sugeng, FADILAH binti PATLI dan Deni Wijianto bin Rajiun , saksi-saksi Tergugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan jawaban Tergugat yaitu anak yang bernama ANAK adalah anak kandung Tergugat dengan Pak boby;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan jawaban Tergugat yaitu anak yang bernama ANAK sejak kecil ikut Tergugat dan telah disekolahkan di TK Nur Fajar dan sekarang telah sekolah di SD;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan jawaban Tergugat yaitu Anak yang bernama ANAK juga juga di ajari mengaji dan sholat seminggu 4 kali.
- Bahwa keterangan saksi menguatkan jawaban Tergugat yaitu anak yang bernama ANAK telah tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pintar mengikuti pelajaran, dan selama ini pergi ke sekolah diantar oleh ayah tirinya yang bernama SUAMI TERGUGAT dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan jawaban Tergugat yaitu Tergugat adalah orang yang mampu menjamin di bidang ekonomi untuk menyekolahkan anaknya yang bernama ANAK untuk menjamin masa depan anaknya yang lebih baik;

Halaman 68 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat kejahatan narkoba.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas Hak hadlonah anak yang bernama ANAK diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai, pernah terjadi keributan antara Tergugat dengan ibu Tergugat dirumah yang menurut ibu Tergugat, Tergugat boleh pindah asalkan ANAK tetap dirumah ibu Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK kemudian keduanya telah bercerai dan pernah terjadi keributan antara Tergugat dengan Ibu Tergugat masalah anak yang bernama ANAK ;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Pengggat yang menyatakan bahwa Penggugat kesulitan untuk dapat bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK telah terjadi perubahan sikap terhadap anak ANAK ANAK mengalami perubahan sikap, pendiam, pemurung, lusuh dan tertekan ketika tinggal bersama Tergugat, Suami Tergugat yang bernama SUAMI TERGUGAT mendoktrin dan memelintir kemaluan ANAK ANAK semala tinggal bersama

Halaman 69 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak nyaman dan tertekan, Tergugat temperamental dan pemarah, Tergugat telah sering keluar malam dengan berpesta ria dan melakukan kebiasaan gaya hidup yang gemerlap (dugem). Tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti surat dan empat orang saksi yang diajukan dalam persidangan, karena empat orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, tiga diantaranya tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dan satu orang saksi tidak memenuhi syarat materiil, sehingga dalil – dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut maka bantahan Tergugat yang mengatakan :

1. Tergugat tidak pernah merasa telah mempersulit Penggugat untuk bertemu anak ANAK akan tetapi Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat bertemu/ mengunjungi ANAK dengan leluasa, tidak terbatas waktu, kapan saja / sewaktu-waktu, karena mengingat Penggugat adalah ayah kandung anak ANAK;
2. Tergugat menjamin, akan memberi jaminan keselamatan jasmani dan rohani serta perlindungan untuk kebahagiaan anak ANAK anggap benar, ANAK terlihat lebih periang karena dekat dengan ibunya,
3. Tergugat juga mengasuh ANAK dengan sangat baik, dengan memberikan pendidikan akademik dan pendidikan agama dengan mendatangkan guru mengaji 4 kali seminggu ke rumah. Tergugat dan SUAMI TERGUGAT suami Tergugat memberikan perhatian yang sangat baik kepada ANAK pada pagi hari Tergugat mempersiapkan seluruh keperluan anak ANAK seperti memandikan, mempersiapkan baju seragam sekolah, menyuapi anak ANAK kemudian SUAMI TERGUGAT suami Tergugat mengantarkan ANAK berangkat sekolah, dan siang hari pukul 11.30 SUAMI TERGUGAT menjemput ANAK di sekolah kemudian bersama-sama menjemput Tergugat di tempat kerja Tergugat Fakultas Kedokteran Gigi UNIVERSITAS BRAWIJAYA,
4. ANAK sangat dekat dengan suami TERGUGAT, SUAMI TERGUGAT yang selalu menemani ANAK bermain dan belajar,

Halaman 70 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ANAK memerlukan sosok seorang ayah, sedangkan PenggugatT selama ini jarang menengok ANAK jadi ANAK telah menganggap SUAMI TERGUGAT suami Tergugat sebagai ayahnya;

5. ANAK tertekan dan ketakutan karena melihat perlakuan kasar yang dilihatnya sendiri, seperti tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu dan paman Tergugat;

6. Tergugat sangat lemah lembut terhadap ANAK, dan ibu Tergugat lah yang selama ini sangat tempramental dan pemarah dan masih main tangan terhadap Tergugat dan ANAK ;

7. Pada saat di Kota Bandung Tergugat melakukan kewajiban Profesi sebagai Dokter Gigi dan sebagai Mahasiswa Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi UNPAD, dimana pagi sampai siang hari Tergugat melakukan studi di FKG Universitas Padjajaran sebagai RESIDEN RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI, dan malam harinya Tergugat bekerja sebagai Dokter Gigi di PRIYANGAN MEDICAL CENTER Jl. Nana Rohana 37 BANDUNG, dan tugas jaga malam di RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT FKG UNPAD Jl. Kubang Selatan Bandung, dan sangat tidak mungkin serta tidak ada waktu bagi Tergugat untuk melakukan kegiatan malam tersebut, terlebih lagi Tergugat berprofesi sebagai Dokter dan Dosen atau Pendidik yang menomor satukan Etika dan Akhlak;

Dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti surat maupun keterangan 4 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti tersebut yang dianggap benar adalah dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan, dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 5 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang bernama ANAK sejak kecil ikut Tergugat dan telah disekolahkan di TK Nur Fajar dan sekarang telah sekolah di SD;
3. Bahwa Tergugat telah mengajarkan kepada anak yang bernama ANAK melalui guru ngajinya seminggu 4 kali untuk belajar dan sholat mengaji.
4. Bahwa anak yang bernama ANAK telah tumbuh dan berkembang menjadi anak yang pintar mengikuti pelajaran, dan selama ini pergi ke sekolah diantara oleh ayah tirinya yang bernama SUAMI TERGUGAT dengan penuh kasih sayang;
5. Bahwa Tergugat adalah seorang dokter gigi dan desen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang yang mampu menjamin dibidang ekonomi untuk menyekolahkan anaknya yang bernama ANAK untuk menjamin masa depan anaknya yang lebih baik;
6. Bahwa Tergugat seorang yang sehat jasmani dan rukhaninya serta tidak pernah terlibat kejahatan narkoba;

Menimbang bahwa tentang Jawaban Tergugat dalam petitum Jawaban nomor 2 tentang hak asuh anak yang bernama ANAK dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan pada asas bebas, jujur, adil dan tidak memihak. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secara maksimal agar putusan yang dijatuhkan akan menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan perkara baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapan hak asuh anak tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok, yaitu : memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak. Oleh karena itu, ketentuan hukum hak asuh anak yang secara otomatis memberi hak hak asuh anak kepada ibu, sebagaimana Pasal 105 KHI, dinilai bertentangan dengan 5 prinsip tersebut diatas (vide Buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Gender, UIIPress: 2015, h. 131 s/d 133);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak dalam perkara ini, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Halaman 73 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempuyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak. Jika dia lebih sering keluar kota atau keluar negeri dan meninggalkan rumah siang dan malam untuk bekerja dan urusan pribadinya sendiri kemudian anak ditinggal dan dititipkan pada orang lain, maka orang semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak karena tidak mempuyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus perkara ini adalah apakah Penggugat selaku ayah kandung ataupun justeru Tergugat selaku ibu kandung yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Halaman 74 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana rumusan di atas ditemukan fakta bahwa Tergugat selaku Ibu kandung anak dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Pengugat, yaitu : baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memenuhi aspek moralitas karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Penggugat beragama dengan baik dan berakhlak terpuji serta tidak pernah terlibat kriminalitas, tetapi selama ini anak sudah diasuh oleh Tergugat dengan baik, penuh tanggungjawab serta tidak ditelantarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi aspek kesehatan karena selama proses persidangan dan berdasarkan fakta yang ada Penggugat sehat dan tidak terbukti mempunyai penyakit menular atau bahkan sakit ingatan, tetapi Tergugat lebih mengerti tentang kesehatan, karena Tergugat seorang dokter;

Menimbang, bahwa Penggugat memenuhi aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak berdasarkan fakta hukum bahwa anak tersebut sering diberikan pendidikan mengaji dan sholat. Oleh karena itu, Tergugat patut dinilai mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah bercerai dan selama hidup berpisah dengan Tergugat hanya tiga kali mengunjungi anaknya hal ini dinilai Penggugat selaku Bapak kandung anak tersebut kurang memperhatikan dan memperdulikan anak tersebut, karenanya Penggugat patut dinilai tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh dan memelihara anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 349 K/AG/2006 yang menegaskan bahwa seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, sering berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai malam, sehingga jika anak ditetapkan di bawah hadhanahnya maka anak akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena kesibukannya, dan hal ini tentu saja akan

Halaman 75 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak. Orang yang sibuk semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Yuriprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan majelis Hakim, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ayahnya, karena ayahnya kurang memerhatikan dan kurang memerdulikan anaknya, sedangkan fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama ibunya selama ini. Atas dasar itu, hak asuh diberikan kepada Ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Petitum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dengan menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak sudah ditetapkan ada pada Tergugat, namun demi terjaminnya kepentingan anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, maka Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Tergugat tidak boleh memutus tali *silaturahmi* antara anak dengan Penggugat selaku Ayah kandung anak, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas *ultra petitum partium*, akan tetapi pertimbangan ini semata untuk mengedepankan kepentingan hak anak untuk tetap mendapatkan kasih dan sayang dari ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 77 Ayat (3), Pasal 104 Ayat (1) dan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta memberikan rasa

Halaman 76 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

DALAM REKONVENSI

Pertimbangan kedudukan pihak dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi secara yuridis tidaklah memenuhi syarat materiil maupun formil sebagai gugatan rekonvensi oleh karena gugatan rekonvensi pada bagian petitumnya tidak didukung oleh posita atau dengan kata lain petitum yang diminta tidak didukung oleh posita seperti pada petitum angka (3) merupakan petitum yang bersifat kondemnatoir (menghukj) yang pada pokoknya menyatakan " Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap .

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil materiil sebagai gugatan rekonvensi dengan menunjuk petitum pada angka 3 tidak diuraikan dalam posita sebelumnya.

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim pada Petitum angka 3 yang menyatakan " Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan"

Halaman 77 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didukung oleh posita angka 3 pada gugatan Penggugat Rekonvensi yang tertulis "Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah secara langsung kepada anak yang bernama ANAK setelah bercerai dengan Penggugat rekonvensi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan pokok perkara dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

10. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam KONPENSİ, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan REKONPENSİ yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon TERGUGAT dalam KONPENSİ disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ;
11. Bahwa Antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 3655/AC/2013/PA/Kab.Mlg tertanggal 27 Juni 2013;
12. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ tidak pernah memberikan Nafkah secara langsung kepada anak ANAK, setelah bercerai dengan PENGGUGAT REKONPENSİ;

Halaman 78 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah berprasangka tidak baik terhadap PENGGUGAT REKONPENSİ dengan menyebutkan dalil-dalil yang sangat tidak patut dan tidak benar pada angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dalam Surat Gugatan Konpensi oleh PENGGUGAT KONPENSİ;

14. Bahwa sudah menjadi kewajiban dan kesanggupan dari PENGGUGAT REKONPENSİ untuk memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani serta perlindungan untuk kebahagiaan anak ANAK;

15. Bahwa hak mengasuh anak yang belum Akhil Balig harus diutamakan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, mengingat kaum wanita dianggap memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki;

16. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ tidak pantas mengasuh anak ANAK mengingat sifat kasar dan karakter tempramental yang dimiliki TERGUGAT REKONPENSİ yang nantinya akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis anak ANAK;

17. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ tidak lepas dari kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaann anak ANAK, tanggung jawabnya tidak berakhir karena terjadinya perceraian antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPENSİ;

18. Bahwa dalam pasal 7 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :

(3) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(4) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

maka PENGGUGAT REKONPENSİ sangat bersedia, sanggup, mampu untuk merawat, melindungi, membesarkan serta memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anak ANAK sampai dengan anak tersebut tumbuh hingga dewasa, daripada diberikan/ diasuh/ dirawat



oleh orang tua PENGGUGAT REKONPENSI yang dalam hal ini juga merupakan orang tua kandung PENGGUGAT REKONPENSI sendiri.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

6. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
7. Menyatakan dan memberikan hak asuh dan pemeliharaan anak ANAK adalah hak PENGGUGAT REKONPENSI;
8. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan nafkah kepada anak ANAK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya pada awal bulan (tidak melebihi tanggal 5 untuk setiap bulannya) melalui PENGGUGAT REKONPENSI dengan cara melakukan transfer ke rekening bank MANDIRI Nomor : 144 00 1360 2443 atas nama FARIHAH SEPTINA;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walupun ada upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dalil pokok perkara ini adalah gugatan yang berkenaan dengan Gugatan rekonvensi nafkah anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 5 Maret 2012

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat PR.1 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti PR.1 bukan merupakan akta otentik yang berdaya mengikat memberi adalah bukti Rekening Koran yang memberi petunjuk bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian majelis Hakim tetap berpikajak atau berdasarkan pada ketenyuan klasifikasi pertimbangan Pembuktian dalam pokok perkara konpensi yaitu Tergugat Rekonvensi tidak menjawab terhadap pokok perkara dalam rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi dianggap pengakuan secara diam-diam, maka berdasarkan Pasal 174 HIR dalil tersebut telah terbukti;

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut

- Bahwa Tergugat Rekonvensi setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak kandungnya yang bernama ANAK ;

Pertimbangan penilaian fakta hukum dam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK maka majelis hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara filosofis Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orangtua , anak adalah buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dimasa mendatang. Anak untuk dapat tumbuh dan berkembang membutuhkan nafkah dari ayahnya dan ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh ayah kepada anaknya. Seharusnya

Halaman 81 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimintapun sorang ayah harus tetap memberi nafkah kepada anaknya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya demi perkembangan anak yang lebih baik dimasa yang akan datang. Segala biaya hidup yang merupakan hak anak dan kewajiban ayah adalah memberinya makanan, pakaian biaya pendidikan dan kesehatan, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.

Menimbang, bahwa secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan pasal 34 ayat (1) ini dapat ditafsirkan bahwa kewajiban memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kepampuannya adalah termasuk didalamnya memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.:

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori syahadah atau teori Otoritas Hukum yang dijelaskan oleh H.A.R Gibb ia telah menyatakan bahwa orang islam yang menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Menurut Gibb, orang orang yang terikat dengan hukum Islam harus bersedia mengakui otoritasnya dan mengikuti bahwa hukum yang mengikat mereka. Penyerapan Hukum Islam pun terikat dengan syarat penyerapan agama Islam, karena kewajiban lanjutan setelah seorang menjadi muslim. Setiap kelompok masyarakat yang menerima hukum islam sebagai agama, akan terikat dengan kewajiban untuk menerima dan melaksanakan hukum islam. Oleh karena PENGUGAT selalu ayah kandung dari ANAK sejak kecil telah beragama Islam, maka ia terikat dengan otoritas hukum Islam dan hwajib mentaati hukum islam yang mengikatnya. Sehingga PENGUGAT diwajibkan untuk memeberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang bernama ANAK majlis akan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan anak.

Halaman 82 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ke 3 Penggugat yang bernama ADIK TERGUGAT dan saksi ke 4 Penggugat yang bernama PAMAN TERGUGAT memberikan keterangan bahwa penggugat orang yang mampu untuk memelihara anak yang bernama ANAK karena Penggugat bekerja sebagai pengusaha property. Beritik tolak dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, maka Penggugat termasuk orang yang mampu dibidang ekonomi, tetapi bila dilihat dari kebutuhan anak Penggugat yang bernama ANAK dimasa mendatang memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga menurut Majelis Hakim permintaan jumlah nafkah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar. Karena majelis Hakim menentukan sendiri besarnya jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat berupa nafkah seorang anak bernama ANAK lahir pada tanggal 5 Maret 2012 disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan:

Pertimbangan Uit Verbaar Bij Vooraad:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (Uit Verbaar Bij Vooraad) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi tuntutan pasal 180 dan pasal 181 HIR. Jo pasal 191 RBg. Maka permohonan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak. (Vide: SEMA.NO. 03 tahun 1978, tanggal 1 April 1978) ;

Memperhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 bunyi berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 83 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "Hak hadlonah" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) sebagai pemegang hak hadhanah / pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir di Magetan tanggal 5 Maret 2012 yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 5 Maret 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi dengan metransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 144 00 1360 2443 atas nama Fariyah Septia;

4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Terhugut Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Desember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, SH. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH.**, dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HADIJAH, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 85 dari 86 halaman, Putusan Nomor : 1811/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	251.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,0
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,0
Jumlah	:	Rp.	342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)